



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

12. Peraturan Pemerintah...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Badan...

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
13. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
23. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
30. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
31. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
32. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan ,atau pemasukan ke dalam badan usaha.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
37. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak, dan/atau bukan Objek Pajak dan/atau Harta dan Kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak dan Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
46. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
47. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
48. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

53. Retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
54. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi atau badan atas jasa pelayanan persampahan, pengolahan limbah cair dan pelayanan penyedotan kakus/tangki septik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
55. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
56. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah.
57. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
58. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
59. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan adalah penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
60. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang ditentukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
61. Penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/villa adalah penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
62. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
63. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
64. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan umum.
65. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
66. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
67. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

68. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
69. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
70. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pungutan atas pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
71. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
72. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
73. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
74. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

## BAB II JENIS PAJAK

### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah, terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang ditetapkan oleh Wali Kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT;
    1. Makanan dan/atau Minuman;



2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak Sarang Burung Walet.

## Bagian Kedua PBB-P2

### Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib PBB-P2

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut PBB oleh Pemerintah.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Wali Kota menetapkan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma dua persen) per tahun;
- b. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun;
- c. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun.

Paragraf 3

Masa Pajak dan Saat Terutangnya PBB-P2

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ariff PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(2) Saat yang...

- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang merupakan letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
BPHTB

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; perlu penjelasan;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan BPHTB

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk:
    1. tukar menukar;
    2. hibah;
    3. hibah wasiat;
    4. waris;
    5. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya;
    6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

7. peralihan...

7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  9. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak;
  10. penggabungan usaha;
  11. pemekaran usaha;
  12. peleburan usaha;
  13. hadiah; dan
- c. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Paragraf 3

#### Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

d. pada...

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
  - (3) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Bagian Keempat PBJT

##### Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib PBJT

###### Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

###### Pasal 17

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

##### Paragraf 2 Makanan dan/ atau Minuman

###### Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang...

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Paragraf 3  
Tenaga Listrik

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 4  
Jasa Perhotelan

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. jasa...

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5  
Jasa Parkir

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 6  
Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.



Paragraf 7  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBJT

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Paragraf 8

#### Saat Terutangnya PBJT

#### Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Bagian Kelima

#### Pajak Reklame

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label...

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - d. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
  - e. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan peruntukan tanah, reklame yang memuat nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau tempat usaha atau profesi yang ukurannya tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu) meter persegi dan hanya satu objek saja;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame dari nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan Sebesar 25%.

#### Paragraf 3

#### Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Pajak...

- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Pasal 32

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

#### Bagian Keenam PAT

#### Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib PAT

#### Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
- (3) Peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Peternakan Rakyat skala kecil.

#### Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PAT

#### Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya...

- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Paragraf 3

#### Saat Terutangnya PAT

#### Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Bagian Ketujuh

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 38

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

#### Pasal 39

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 41

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Paragraf 3  
Saat Terutangnya Pajak

Pasal 42

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Pasal 43

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 44

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kedelapan  
Opsen

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Opsen PKB

Pasal 45

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 47

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 48

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 49

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Opsen PKB

Pasal 50

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 51

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 5  
Objek, Subjek dan Wajib Opsen BBNKB

Pasal 52  
Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

- Pasal 53
- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
  - (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 6  
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Opsen BBNKB

Pasal 54  
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 55  
Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 56  
Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Paragraf 7  
Saat Terutangnya Opsen BBNKB

Pasal 57  
Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Paragraf 8  
Wilayah Pungutan Opsen BBNKB

Pasal 58  
Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

- Pasal 59
- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
  - (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Wali Kota.
  - (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- Pasal 60
- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
  - (2) Wali Kota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang pada kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3) Angsuran...

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Wali Kota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan untuk mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 61

- (1) Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk PBJT, (kecuali PPJ) setelah saat terutang pajak.
- (3) Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama tanggal terakhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak untuk PPJ dan PAT.
- (4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (6) Ketentuan lebih mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, serta penagihan pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 62

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) BPHTB yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 63

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (2) Wali Kota dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak.
- (3) Wali Kota dapat menunjuk pejabat pengelola Pajak Daerah untuk memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V  
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN  
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 64

- (1) Wali Kota melalui pejabat pengelola Pajak Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat:
  - a. membetulkan SKPD dan SKPDKB dan SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Wali Kota atau pejabat pengelola pajak daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Wali Kota atau pejabat pengelola pajak daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota atau pejabat pengelola pajak daerah tidak memberikan keputusan, Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB VI KEBERATAN DAN BANDING

### Pasal 65

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada wali Kota atau pejabat pengelola pajak daerah yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB; dan
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Wali Kota atau pejabat pengelola pajak daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan putusan.
- (5) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota atau pejabat pengelola pajak daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### Pasal 66

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keberatan tersebut.

### Pasal 67

Apabila pengajuan keberatan atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lambat selama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 68

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Wali Kota atau pejabat pengelola pajak daerah secara tertulis dengan menyebutkan paling sedikit:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. masa...

- b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Wali Kota atau pejabat pengelola pajak daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Wali Kota atau pejabat pengelola pajak daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP.
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali Kota atau pejabat pengelola pajak daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 69

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB VIII KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan...

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 71

- (1) Piutang pajak dan retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB IX

#### KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 72

- (1) Setiap pejabat pengelola pajak daerah dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dan Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat pengelola pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dan Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat pengelola pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB X RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi Daerah

#### Pasal 73

Jenis Retribusi terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

#### Paragraf 1 Jenis Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.

(9) Wajib...

- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2  
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 75

Objek Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

Paragraf 3  
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 76

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam 74 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan/ pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 4  
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum

Pasal 77

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73/74 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 78

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa peralatan, los yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 6...

Paragraf 6  
Rincian Obyek dan Subjek

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Paragraf 1

Pasal 79

- (1) Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e adalah pengguna ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Tarif Retribusi

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Prinsip...

- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 83

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1  
Objek Retribusi Jasa Usaha

Pasal 84

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

(7) Dikecualikan...



- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2  
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 3  
Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 86

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan Tempat Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4  
Penyediaan Tempat Pelelangan

Pasal 87

- (1) Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 5  
Penyediaan Tempat Khusus  
Parkir Diluar Badan Jalan

Pasal 88

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir diluar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6  
Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Pasal 89

Objek Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7...

Paragraf 7  
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 90

Objek Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8  
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 91

Objek Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9  
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 92

Objek Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf g adalah penjualan hasil produksi usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 10  
Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 93

Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf h merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11  
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 94

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

d. penyediaan...

- d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah

#### Paragraf 12 Tarif Retribusi

##### Pasal 95

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

##### Pasal 96

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

##### Pasal 97

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak...

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

### Paragraf 13

#### Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemanfaatan Barang Milik Daerah

### Pasal 98

- (1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

#### Paragraf 1 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

### Pasal 99

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi :
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2  
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 3  
Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 101

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 3  
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 102

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4  
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 103

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 5  
Tarif Retribusi

Pasal 104

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Pelayanan...

- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 105

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XI

#### PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 107

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan...

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 108

Retribusi Daerah di pungut diwilayah Daerah dan di tempat pemanfaatan obyek retribusi.

## BAB XXIII PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

### Pasal 109

- (1) SKPD penghasil menerbitkan SKRD yang kemudian, yang dapat dibayarkan melalui bendahara penerima dan/atau ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembayaran dan penysetoran Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XIV PENGURANGAN, PEMBETULAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 110

- (1) Wali Kota dapat memberikan Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam ketetapan Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XV PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 111

- (1) Penagihan Retribusi terhutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal hari Surat teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI...



## BAB XVI KEBERATAN

### Pasal 112

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SKRD;
  - b. SKRDKB;
  - c. SKRDKBT;
  - d. SKRDLB; dan
  - e. SKRDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan STRD diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keberatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 113

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

(8) Tata cara...

- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XVIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

### Pasal 114

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XIX PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 115

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 116

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XXI INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

### Pasal 117

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif...

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 118

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 119

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) dan ayat (5).

### BAB XXI

#### KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

##### Paragraf 1

##### Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

#### Pasal 120

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1); dan

b. menerima...

- b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.

#### Paragraf 2

#### Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 122

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

### BAB XXII

#### PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN

#### Pasal 123

- (1) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Di Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

BAB XXIII  
PENYIDIKAN

Pasal 124

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi daerah Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dan retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 125

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 126

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 127

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 128

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 123 merupakan pendapatan negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 123 adalah pelanggaran.

BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
  - b. Peraturan Wali Kota pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Pasal 130...

### Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881) paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 131

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

### Pasal 132

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 119 diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### BAB XXVI

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2003 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek dan Operasi Angkutan Orang (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 23);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan Sanitasi Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 10);
- d. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan;

e. Peraturan Daerah...



- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12);
- f. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas se Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 8);
- g. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 11);
- h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pasar Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 5);
- i. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 24);
- k. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 11);
- l. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 26);
- m. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 12);
- n. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 29);
- o. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 30);
- p. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 14);
- q. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 3);

r. Peraturan Daerah...

- r. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 1);
- s. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 4);
- t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 5);
- u. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 5);
- v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 6); dan
- w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 4),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 11

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN (11-87/2023)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru  
 Nomor : 11 Tahun 2023  
 tanggal : 29 Desember 2023

**A. Retribusi Jasa Umum**

**1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.**

**a. TARIF RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU**

<b>I</b>	<b>TARIF IGD</b>	
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Pemeriksaan oleh Dokter Umum IGD	65.000
2	Pemeriksaan, Konsultasi Dokter Spesialis	70.000
3	Pemeriksaan, Konsultasi Dokter Sub Spesialis	100.000
4	Konsul Dokter Spesialis via telepon	35.000
5	Konsul Dokter Sub Spesialis via telepon (Kasus Sub Spesialis)	50.000
<b>II</b>	<b>TARIF RAWAT JALAN</b>	
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Umum/Gigi	55.000
2	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Spesialis	100.000
3	Pemeriksaan/Konsultasi Dokter Sub Spesialis	140.000
<b>III</b>	<b>TARIF FASILITAS PERAWATAN</b>	
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Ruang Rawat Inap Kelas (III)	80.000
2	Ruang Rawat Inap Kelas (II)	135.000
3	Ruang Rawat Inap Kelas (I)	235.000
4	Ruang Rawat Inap Kelas VIP	435.000
5	Ruang Rawat Inap Kelas VVIP	510.000
6	Ruang Rawat Inap Isolasi	225.000
7	Ruang VK	190.000
8	One Day Care (ODC)	190.000
9	Rawat Observasi Kegawatdaruratan	190.000
10	Ruang Perawatan Pasca Operasi	190.000
11	Ruang Perinatologi	190.000
12	Case Manager	50.000
13	CODE BLUE (Sederhana)	150.000
14	CODE BLUE (Kompleks)	500.000
15	Konsultasi/Visite /Rawat Bersama	
	a. Dokter Umum/Gigi	55.000
	b. Dokter Spesialis	80.000
	c. Dokter Sub Spesialis	100.000
<b>IV</b>	<b>TARIF ICU/ICCU/NICU/PICU</b>	
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Perawatan Reguler	650.000
2	Perawatan Khusus *	900.000
3	HCU	600.000
	Ket : * Perawatan Khusus = Perawatan ICU yang memerlukan VENTILATOR/tindakan khusus LAINNYA	

<b>V</b>	<b>TARIF BEDAH SENTRAL*</b>	
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Operasi Kecil **	
	Operasi Kecil Kategori A	325.000
	Operasi Kecil Kategori B	400.000
	Operasi Kecil Kategori C	475.000
	Operasi Kecil Kategori D	550.000
	Operasi Kecil Kategori F	650.000
	Operasi Kecil Kategori G	700.000
	Operasi Kecil Kategori F	950.000
	Operasi Kecil Kategori H	1.150.000
	Operasi Kecil Kategori I	1.580.000
2	Operasi Sedang **	
	Operasi Sedang Kategori A	2.150.000
	Operasi Sedang Kategori B	2.400.000
	Operasi Sedang Kategori C	2.650.000
	Operasi Sedang Kategori D	3.000.000
	Operasi Sedang Kategori E	3.500.000
	Operasi Sedang Kategori F	3.700.000
	Operasi Sedang Kategori G	3.800.000
3	Operasi Besar **	4.900.000
	Operasi Besar Kategori A	4.000.000
	Operasi Besar Kategori B	4.500.000
	Operasi Besar Kategori C	4.900.000
	Operasi Besar Kategori D	6.200.000
	Operasi Besar Kategori E	7.100.000
	Operasi Besar Kategori F	8.100.000
	Operasi Besar Kategori G	9.800.000
4	Operasi Khusus **	
	Operasi Khusus Kategori A	6.800.000
	Operasi Khusus Kategori B	11.500.000
	Operasi Khusus Kategori C	13.100.000
	Operasi Khusus Kategori D	15.600.000
	Operasi Khusus Kategori E	18.700.000
	Operasi Khusus Kategori F	22.500.000
	Operasi Khusus Kategori G	26.300.000
	Operasi Khusus Kategori H	30.000.000
	Operasi Khusus Kategori I	44.100.000
	Operasi Khusus Kategori J	49.000.000
	<i>Ket : Pada tindakan medik operatif dengan 2 operator atau lebih dengan sub spesialisasi berbeda, maka jasa pelayanan operator masing-masing 100 %, sedangkan Dokter Anastesi dan Penata Anastesi ditambah 50%. Biaya bahan habis pakai dan alat kesehatan yang digunakan dalam tindakan medis Operatif dihitung sendiri, tidak termasuk dalam tarif ini dan dibayar oleh pihak pasien</i>	
	<i>Pelayanan Resusitasi pada Seksio Sesar, maka jasa pelayanan Dokter Anak dan Perawat ditambah 30%</i>	
	<i>** detail rincian Tindakan medik operatif diatur dalam peraturan Wali Kota.</i>	

<b>VI</b>	<b>TARIF MCU</b>	
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Pemeriksaan untuk mendapatkan	
	a. Keterangan Sehat	55.000
	b. Klaim Asuransi	
2	Pemeriksaan Keterangan Medis untuk Klaim Asuransi	55.000
3	Pemeriksaan Layak Terbang	55.000
4	Pemeriksaan Bebas Narkoba	185.000
5	Pemeriksaan Bebas HIV	175.000
6	Pemeriksaan Bebas Buta Warna	75.000
7	Pemeriksaan Bebas Tato/Tindik	55.000
8	Pemeriksaan Bebas TBC	351.000
9	MCU Paket I	444.000
	Terdiri dari :	
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	
	b. Pemeriksaan Thorax Photo	
	c. LAB Sederhana (Urine rutin + darah lengkap) ( <i>HB, Leukosit, hitung jenis eritrosit, trombosit, hematokrit, LED</i> )	
10	MCU Paket II	631.000
	Terdiri dari :	
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	
	b. Pemeriksaan Thorax Photo	
	c. EKG	
	d. LAB Sederhana <i>Fungsi hati (SGOT, SGPT) + GDS + fungsi ginjal + kolesterol total</i>	
11	MCU Paket Eksekutif I	897.320
	Terdiri dari :	
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis (@6000)	
	c. Pemeriksaan Thorax Photo	
	d. Pemeriksaan BMI	
	e. EKG	
	f. Lab sederhana <i>Fungsi hati (SGOT,SGPT, GDP + fungsi ginjal (urine lengkap, kreatinin) + (kolestrol total, HDL, LDL, trigliserida) + hepatitis (HbsAG/ Strip)</i>	
12	MCU Paket Eksekutif 2	1.657.920
	Terdiri dari :	
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis (bila diperlukan @dokter Rp. 6000)	
	c. Pemeriksaan Mata	
	d. Pemeriksaan Thorax Photo	
	e. USG Abdomen Lengkap	
	f. Pemeriksaan BMI	
	g. EKG	

	h. Spirometri	
	i. Lab sederhana	
	<i>Fungsi hati (SGOT,SGPT, GDP + fungsi ginjal (urine lengkap,</i>	
	<i>kreatinin) + (kolestrol total, HDL, LDL, trigliserida) + hepatitis</i>	
	<i>(HbsAG/ Strip)</i>	
13	MCU Paket Eksekutif 3	2.377.920
	Terdiri dari :	
	a. Pemeriksaan Dokter Umum	
	b. Pemeriksaan Dokter Spesialis (bila diperlukan @dokter	
	Rp. 6000)	
	c. Pemeriksaan Mata	
	d. Pemeriksaan Thorax Photo	
	e. USG Abdomen Lengkap	
	f. Pemeriksaan BMI	
	g. EKG	
	h. Spirometri	
	i. Treadmill	
	j. Audiometri	
	k. Lab sederhana	
	<i>Fungsi hati (SGOT,SGPT, GDP + fungsi ginjal (urine lengkap,</i>	
	<i>kreatinin) + (kolestrol total, HDL, LDL, trigliserida) + hepatitis</i>	
	<i>(HbsAG/ Strip)</i>	
<b>VII</b>	<b>TARIF LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Pengambilan Sampling	10.000
2	Sampling Eksekutif	15.000
	<b>Hematologi</b>	
1	Pemeriksaan BMP	150.000
2	BMP / BMP	400.000
3	Darah lengkap + Retikulosit	90.000
4	Gambaran darah tepi	90.000
5	Golongan darah	15.000
6	Hb Elektroforesis	300.000
7	HbA1C	150.000
8	Hematologi Analyzer**	60.000
9	Hitung jenis leukosit**	18.000
10	IT Ratio	30.000
11	LED*	20.000
12	Malaria / filarial	70.000
13	Malaria Mikroskopis+Hitung Parasit	74.500
14	RT-PCR	600.000
15	SARS-Cov-2 Rapid Test	350.000
16	Sekret Vagina	112.000
17	Sel LE	90.000

18	Slide GDT	5.000
19	Tambahan SLIDE	5.000
20	VDRL (Sypillis)	45.000
	<b>Hemostasis</b>	
1	PT/APTT	150.000
2	CT dan BT	40.000
3	Fibrinogen	85.000
4	Masa pembekuan	20.000
5	Masa perdarahan	20.000
	<b>Urinalisis</b>	
1	Sedimen Urin	15.000
2	Tes Kehamilan 9HCG (latex)	30.000
3	Urin Lengkap	36.000
4	Urin Rutin (stik)	17.000
	<b>Narkoba</b>	
1	Tes narkoba 1 parameter	50.000
2	Tes narkoba 3 parameter	130.000
3	Tes narkoba 5 parameter	160.000
	<b>Feses</b>	
	Feses rutin	35.000
	<b>Kimia Darah</b>	
1	Albumin	20.000
2	ALP	35.000
3	Asam urat	20.000
4	Bilirubin Direk/Indirek	54.000
5	Bilirubin Total	27.000
6	CK-MB	65.000
7	Elektrolit (Na,K,Cl)	125.000
8	Ferritin	195.000
9	Gamma GT	35.000
10	Globulin	20.000
11	Glukosa 2 jam pp	18.000
12	Glukosa puasa	18.000
13	Glukosa sewaktu	18.000
14	Gula Darah Puasa 2JPP	36.000
15	Gula Darah Sewaktu/Puasa	18.000
16	HDL	35.000
17	Kalsium (Ca)(b)	50.000
18	Kimia Darah 5 (GDS, OT, PT, UR, CR)	110.000
19	Kolesterol Total	25.000
20	Kreatinin	20.000
21	Lab Stroke (GD, CHOL, TG, UR, CR, OT, PT, UA)	180.000
22	LDL Direk	70.000
23	Lipid Profile (Chol, TG, HDL, LDL)	155.000
24	Protein total	20.000

25	Serum iron (SI)	65.000
26	SGOT	25.000
27	SGPT	25.000
28	T.Prot, Alb, Glob	70.000
29	TIBC	75.000
30	Trigliresida	25.000
31	Ureum	22.000
32	Uric Acid	20.000
	<b>Immuno Assay</b>	
1	Anti HBe	200.000
2	Anti HBs (kuantitatif)	100.000
3	FT3	150.000
4	FT4	150.000
5	HBeAg	200.000
6	HBsAG (kuantitatif)	100.000
7	HsCRP	150.000
8	Troponin I/T	200.000
9	TSHs	150.000
	<b>Imunoserologi</b>	
1	Anti Dengue IgG, IgM	140.000
2	Anti HAV	85.000
3	Anti HCV rapid	60.000
4	Anti HIV Stick 1 test	55.000
5	Anti HIV Stick 3 test	165.000
6	BGA (Blood Gas Analysis)	300.000
7	CRP	35.000
8	GIV Stick 3 merk test	160.000
9	HBsAg rapid	40.000
10	HIV Stick Test (KIR)	55.000
11	IgM anti Salmonella (Tubex)	145.000
12	Malaria ICT	100.000
13	NS1	225.000
14	RF (Rheumatoid Factor)	35.000
15	Widal	33.000
	<b>Analisis Cairan Tubuh</b>	
1	Cairan ascites	150.000
2	Cairan otak /LCS	150.000
3	Cairan pleura	150.000
4	Cairan sendi	100.000
5	Cairan sperma	150.000
	<b>Mikrobiologi</b>	
1	BTA 1x (2x)	35.000
2	Gram	35.000
3	KOH	35.000



4	Secret (gram, KOH)	50.000
5	Sekret Vagina (KASUS)	27.000
6	Serum Tetes Mata	70.000
	Ket : */**Darah lengkap = Hema analyzer + hitung jenis + LED	
	**Darah rutin = Hema analyzer + hitung jenis	
	Tarif tindakan pelayanan dan penunjang Laboratorium ditambah 25%	
<b>VIII</b>	<b>TARIF RADIOLOGI</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Konsultasi Radiologi	60.000
2	Konsultasi / Ekspertise Dokter Spesialis Radiologi CT-Scan	95.000
3	20 x 25 cm (Kecil)	115.000
4	26 x 36 cm (Sedang)	185.000
5	35 x 43 cm (Besar)	280.000
6	Cystogram	460.000
	<b>Pemeriksaan Radiologi Kontras</b>	
1	BNO IVP *)	730.000
2	Upper Gi Study / OMD*)	500.000
3	Barrium Follow Through*)	400.000
4	BNO / Abdomen	160.000
5	BNO / Abdomen 2 Posisi	240.000
6	BNO / Abdomen 3 Posisi	400.000
	<b>Pemeriksaan Radiologi Non Kontras</b>	
1	Manus AP	100.000
2	Manus AP/Obliq	160.000
3	Manus Bilateral	240.000
4	Wrist Joint AP/LAT	100.000
5	Wrist Joint Bilateral	160.000
6	Anterbrachii AP/LAT	160.000
7	Anterbrachii Bilateral	240.000
8	Elbow Joint AP/LAT	100.000
9	Elbow Joint Bilateral	160.000
10	Humerus AP/LAT	160.000
11	Humerus Bilateral	240.000
12	Shoulder Joint AP	100.000
13	Scapula AP	100.000
14	Clavicula AP	100.000
15	Clavicula AP View	100.000
16	Pedis AP/Obliq	160.000
17	Pedis Bilateral	240.000
18	Ankle Joint AP/LAT	160.000
19	Ankle Joint Bilateral	240.000
20	Calcaneus AP/LAT	160.000
21	Calcaneus Bilateral	240.000
22	Cruris Bilateral	320.000
23	Knee Joint AP/LAT	160.000

24	Knee Joint Bilateral	240.000
25	Femur AP/LAT	160.000
26	Femur Bilateral	320.000
27	Hip Joint AP/LAT	160.000
28	Hip Joint Bilateral	240.000
29	Pelvis	160.000
30	Cranium AP	100.000
31	Cranium AP/LAT	160.000
32	Cranium LAT	100.000
33	Waters	100.000
34	Sinus Paranasalis	160.000
35	Mandibula AP	100.000
36	Thorax AP/PA	160.000
37	Thorax AP/LAT	240.000
38	Abdomen / BNO AP	160.000
39	Abdomen 2 Posisi	240.000
40	Abdomen 3 Posisi	320.000
41	V. Cervical AP/LAT	160.000
42	V. Cervical AP/LAT/Obliq	240.000
43	V. Thoracal AP/LAT	160.000
44	V. Thoracal AP/LAT/Obliq	240.000
45	V. Thoracolumbal AP/LAT	240.000
46	V. Thoracolumbal AP/LAT/Obliq	320.000
47	V. Lumbosacral AP/LAT	240.000
48	V. Lumbosacral AP/LAT/Obliq	320.000
49	Sacrum AP	100.000
50	Coxigis AP/LAT	160.000
51	Baby Gram	240.000
52	Bone Survey	480.000
53	Atresiani	320.000
54	Sciliosis Bending	320.000
55	Cruris AP/LAT Anak	160.000
56	Cruris Bilateral Anak	240.000
57	Femur AP/LAT Anak	160.000
58	Femur Bilateral Anak	240.000
59	Thorax AP/PA Anak	100.000
60	Thorax AP/LAT Anak	160.000
61	V. Cervical AP/LAT Anak	160.000
62	V. Cervical AP/LAT/Obliq Anak	240.000
63	V. Thoracal AP/LAT Anak	160.000
64	V. Thoracal AP/LAT/Obliq Anak	240.000
65	V. Thoracolumbal AP/LAT Anak	160.000
66	V. Thoracolumbal AP/LAT/Obliq Anak	240.000
67	V. Lumbosacral AP/LAT Anak	160.000
68	V. Lumbosacral AP/LAT/Obliq Anak	240.000
69	Mastoid	160.000
70	Calcaneus D/S	160.000
71	Cephalometri	120.000
72	Cervical AP/LAT	160.000

73	Cervical AP/LAT/Obliq	240.000
74	Clavicula Bilateral	160.000
75	Cruris AP/LAT	160.000
76	Cruris AP/Lat D/S	320.000
77	Cystogram *)	400.000
78	Esofagogram *)	400.000
79	Femur AP/LAT D/S	320.000
80	Genu AP/LAT	160.000
81	Genu AP/LAT D/S	240.000
82	HSG*)	470.000
83	LS AP/LAT	240.000
84	Manus AP/LAT D/S	240.000
85	Nasal Bone	160.000
86	Pedis AP/LAT	160.000
87	RAN	160.000
88	Shoulder AP	100.000
89	Shoulder Bilateral	160.000
90	Submento Vertex	160.000
91	Thoracolumbal (TL) AP/LAT	240.000
92	Thoracolumbal Bending	320.000
93	Pedis AP/LAT D/S	240.000
94	TMJ Open Close	160.000
95	Fistulografi	400.000
96	Invertogram	240.000
97	Knee Chest	240.000
	<b>Panoramic</b>	
	Panoramic	120.000
	<b>USG</b>	
1	USG Abdomen	335.000
2	USG Axilla	480.000
3	USG Colli	190.000
4	USG Cranium	285.000
5	USG Doppler Ginjal	140.000
6	USG Doppler Vaskuler	525.000
7	USG Genikologi	140.000
8	USG Jantung	335.000
9	USG Kepala Bayi	285.000
10	USG Lymphnode	480.000
11	USG Mammae	235.000
12	USG MSK per Regio	500.000
13	USG Orbita	190.000
14	USG Soft Tissue	235.000
15	Usg Testis/Scrotum	190.000
16	USG Thorax Marker	140.000
17	USG Thyroid	190.000
18	USG TRUS Prostat	140.000
19	USG Urologi	140.000

	<b>CT-SCAN Kontras</b>	
1	CT Scan Kontras - Brain/Kepala	1.700.000
2	CT Scan Kontras - Orbita	1.700.000
3	CT Scan Kontras - Kepala Leher	1.700.000
4	CT Scan Kontras - Sinus Paranasalis	1.700.000
5	CT Scan Kontras - Nasal	1.700.000
6	CT Scan Kontras - Thorax	1.900.000
7	CT Scan Kontras - 3 Phase	1.850.000
8	CT Scan Kontras - Abdomen Atas	1.800.000
9	CT Scan Kontras - Abdomen Bawah	1.800.000
10	CT Scan Kontras - Whole Abdomen	2.000.000
11	CT Scan Kontras - Urography	1.700.000
12	CT Scan Kontras - Ekstremitas Atas	1.700.000
13	CT Scan Kontras - Ekstremitas Bawah	1.700.000
14	CT Scan Kontras - V. Cervicalis	2.000.000
15	CT Scan Kontras - V. Thoracalis	2.000.000
16	CT Scan Kontras - V. Lumbalis	2.000.000
17	CT Scan Kontras - CT Angiography (CTA)	3.900.000
	<b>CT-SCAN Non Kontras</b>	
1	CT Scan Non Kontras - Brain/Kepala	1.300.000
2	CT Scan Non Kontras - Orbita	1.300.000
3	CT Scan Non Kontras - Kepala Leher	1.300.000
4	CT Scan Non Kontras - Sinus Paranasalis	1.300.000
5	CT Scan Non Kontras - Nasal	1.300.000
6	CT Scan Non Kontras - Thorax	1.600.000
7	CT Scan Non Kontras - Calsium Scoring	1.300.000
8	CT Scan Non Kontras - Abdomen Atas	1.480.000
9	CT Scan Non Kontras - Abdomen Bawah	1.480.000
10	CT Scan Non Kontras - Whole Abdomen	1.600.000
11	CT Scan Non Kontras - Stonography	1.300.000
12	CT Scan Non Kontras - Ekstremitas Atas	1.300.000
13	CT Scan Non Kontras - Ekstremitas Bawah	1.300.000
14	CT Scan Non Kontras - V. Cervicalis	1.650.000
15	CT Scan Non Kontras - V. Thoracalis	1.650.000
16	CT Scan Non Kontras - V. Lumbalis	1.650.000
Ket :	*) Tidak Termasuk OBAT / ALKES / BAKHP Kontras Media.	
	Tarif tindakan pelayanan dan penunjang Radiologi ditambah 25%	
<b>IX</b>	<b>TARIF REHABILITASI MEDIK</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Dry Needling	75.000
2	Electrical Stimulation	45.000
3	Fonasi atau gangguan suara	62.000
4	Hand Function Exercise	31.000
5	High Intensity Laser Terapi Berat (>4 area)	110.000
6	High Intensity Laser Terapi Ringan (1 area)	55.000

7	High Intensity Laser Terapi Sedang (2-4 area)	73.000
8	Latihan ambulasi, mobilisasi dan keseimbangan (termasuk tilting table)	31.000
9	Latihan fleksibilitas	15.000
10	Latihan jalan menggunakan protesis	31.000
11	Latihan ketahanan kardiopulmonar (termasuk treadmill/Cycle Ergometer)	31.000
12	Latihan koordinasi dan keterampilan motorik	45.000
13	Latihan lingkup gerak sendi	15.000
14	Latihan penguatan otot ringan (manual)	15.000
15	Latihan pernapasan dada	15.000
16	Massage	31.000
17	Neurofasilitasi (PNF, Rood, Bobath, Ayres)	46.000
18	Parafin bath, infra merah (tindakan per lokasi)	20.000
19	Penanganan persepsi- kognisi	31.000
20	Play therapy (fasilitasi perkembangan)	62.000
21	Postural Drainage	15.000
22	Postural Training	31.000
23	Pre-Akademik Skill	31.000
24	Recreation Therapi/termasuk Senam	31.000
25	Rehabilitasi pre- vokasional dan rehabilitasi okupasi	31.000
26	Shock Wave Therapy (SWT) per lokasi	60.000
27	Spray & Strecth	31.000
28	Superlizar Therapy (Tindakan per lokasi)	30.000
29	SWD/MWD (tindakan per lokasi)	30.000
30	Tapping & stapping berat (melibatkan >2 sendi & 2 teknik)	120.000
31	Tapping & Stapping Ringan (melibatkan 1 sendi & 1 teknik)	50.000
32	Tapping & Stapping Sedang (melibatkan 1 sendi & 2 teknik atau 2 sendi dengan 1 teknik)	75.000
33	Tatalaksana gangguan artikulasi	62.000
34	Tatalaksana gangguan bahasa tidak spesifik	62.000
35	Tatalaksana gangguan berbahasa	62.000
36	Tatalaksana gangguan kelancaran bicara	46.000
37	Tatalaksana gangguan menelan	46.000
38	Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kranio-fasial	62.000
39	Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi	62.000
40	Tatalaksana gangguan sensasi somato-sensori	31.000
41	Tatalaksana kesulitan makan pada anak	62.000
42	Tens	30.000
43	Terapi inhalasi	30.000
44	Terapi manipulasi	31.000
45	Terapi multi sensori terintegrasi	46.000
46	Terapi perilaku	62.000
47	Tindakan ultrasound (tindakan per lokasi)	37.000
48	Trainning aktivitas kehidupan sehari- hari	46.000
49	Traksi	32.000

50	Uji fungsi berkemih ringan	15.000
51	Uji fungsi kardiorespirasi ringan (uji jalan 6 menit/harvard step test)	31.000
<b>X</b>	<b>TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Minimal care	37.500
	Perawatan minimal yang memerlukan waktu 1 sd 2 jam per hari rawat yang terdiri dari : Kebersihan diri, ganti pakaian dilakukan sendiri, makan dan minum dilakukan sendiri, ambulasi dengan pengawasan, observasi tanda tanda vital dilakukan setiap shift, pengobatan minimal status psychologis stabil, persiapan prosedur memerlukan persiapan.	
2	Partial care	71.000
	Perawatan Intermediate memerlukan waktu 3 sd 4 jam dalam sehari yang terdiri dari : Kebersihan diri dibantu makan minum dibantu, Observasi tanda tanda vital tiap 4 jam, ambulasi dibantu pengobatan lebih dari sekali sehari, volley catheter/intake output dicatat, klien dengan pemasangan infus persiapan pengobatan, memerlukan prosedur.	
3	Total care	105.000
	Perawatan maksimal/total yang memerlukan waktu 5 sd 6 jam sehari yang terdiri dari : segala yang diberikan perlu bantuan perawat, Posisi yang diatur, pemantauan tanda tanda vital setiap 2 jam, makan menggunakan NGT atau menggunakan intravenous, penggunaan suction, dan pasien gelisah atau disorientasi.	
4	Intensif care	176.750
	Perawatan pasien yang memerlukan peralatan khusus, dan perawat khusus, bertujuan untuk menanggulangi pasien gawat, karena penyakit, trauma atau komplikasi penyakit dan memberikan pelayanan 24 jam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kematian atau cacat, mencegah penyulit pasien yang berupa penyakit atau gangguan akut, pada organ vital, yang memerlukan terapi intensif dan agresif misalnya : gangguan atau gagal nafas akut, gangguan atau gagal sirkulasi, gangguan atau gagal ginjal, pasien yang memerlukan observasi secara intensif atau eksklusif, atas keadaan keadaan yang dapat menimbulkan ancaman gangguan pada sistem organ vital seperti : observasi intensif pasca bedah, post operasi trepanasi, post open heart, post laparotomi, dengan komplikasi dll, observasi intensif pasca henti jantung dalam keadaan stabil, observasi operasi pasca bedah pada pasien dengan penyakit jantung.	

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Tindakan Kecil	20.000
	<i>Irigasi Telinga, Spoling NGT, Irigasi Mata, Suntik Vaksinasi, Angkat Jahitan, Injeksi IV, IC SC, IM, Skin Test, Pasang Infus, Merekam EKG, Suction, Rectal Toucher, Bed Side Monitor, Infus Pump, Syringe Pump, Saturasi Oksigen, Perawatan Luka Bakar 1-5 %.</i>	
2	Tindakan Sedang	37.250
	<i>NGT, Dressing, Wound Care, Parenteral Nutrisi, Enteral Nutrisi, Pemasangan Spalk Bidai, Pengambilan Darah Vena, Pengambilan Cerumen, Irigasi Bladder, Irigasi Luka, Prolap Recti, Tindik, Nebulizer, Tranfusi Darah ≤ 5, Perawatan Luka Bakar 6-10 %.</i>	
3	Tindakan Besar	59.000
	<i>Catheterisasi, Distraksi, Jahit Luka, Incisi, Cross Incisi, Bilas Lambung, Ransel Verban, Pengambilan Benda Asing THT, Penanganan Kejang, Spooling Cateter, Memasang/Melepas Tampon, Tranfusi &gt; 5, Perawatan Luka bakar 6-10 %.</i>	
4	Tindakan Khusus	141.750
	<i>Venasecsi, RJP, ETT, CVC, Manual Placenta, Hecting Perineum, Tindakan DC Shock, WSD, Fungsi Bulibuli, Nail Ekstraksi, Pasang Drain, Infus Umbilikus, Amputasi Sederhana, Perawatan Luka Bakar 11-20%.</i>	
<b>XI</b>	<b>TARIF TINDAKAN KEBIDANAN</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Biopsi	125.000
2	Couterisasi Condiloma Acuminata	130.000
3	Doppler	15.000
4	Douglas Punktio	125.000
5	Ekstirpasi Polip Servik	250.000
6	Gelang Identitas Pasien	5.000
7	Incisi Kista Bartholini	130.000
8	Jahit Luka Khusus/Jahit Luka Portio	65.000
9	Jahit Luka Perineum	100.000
10	Lepas IUD	80.000
11	Lepas Pasang Susuk	85.000
12	Melepas Stent/drain	35.000
13	Melepas Tampon Vagina	40.000
14	Memasang Tampon Vagina	65.000
15	Memasukkan Obat Sitostatika	75.000
16	Merawat dan Melepas Hecting	50.000
17	Merawat Luka Tanpa Hecting	35.000
18	Mikro Kuret	90.000
19	NST/Kardiotokografi	40.000
20	Pap Smear	75.000
21	Partus dengan Penyulit	1.300.000
22	Partus Normal	1.000.000
23	Partus Presipitatus	600.000
24	Partus sungsang tanpa Penyulit	1.000.000

25	Pasang/Lepas Laminaria	40.000
26	Pasang/Lepas IUD	100.000
27	Pasang/Lepas Pesarium	30.000
28	Pemakaian Slem Suction	20.000
29	Pemeriksaan Fisik Bayi	20.000
30	Pemeriksaan USG	140.000
31	Penanganan Pasien dengan HEG	175.000
32	Penanganan Pasien dengan Konservatif	175.000
33	Penanganan Pasien dengan Pendarahan	200.000
34	Penanganan Pasien dengan PPI	175.000
35	Penanganan Pasien dengan Preeklampsia berat/Eklamsi	175.000
36	Perawatan Tali Pusat	30.000
37	Plasenta Manual oleh dokter spesialis	400.000
38	Repair Perineum	195.000
39	Resusitasi Bayi	100.000
40	Scurent	20.000
41	Tes kehamilan	20.000
42	Vacum Extraksi (asisten)	190.000
43	Vaginal Toilet	30.000
44	Vaginal Touche (VT)	20.000
45	Visum Perkosaan	150.000
	JENIS PEMERIKSAAN/ TINDAKAN KEPERAWATAN MANDIRI	
1.	Tindakan Kecil A	25.000
	Tindakan kecil B	40.000
2.	Tindakan Sedang A	55.000
	Tindakan Sedang B	70.000
3.	Tindakan Besar A	85.000
	Tindakan Besar B	100.000
4.	Perawatan luka Modern	200.000
	KET: Rincian tambahan ditetapkan di PERWALI	
<b>XII</b>	<b>TARIF PELAYANAN GIGI &amp; MULUT</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
	<b>Pelayanan Gigi &amp; Mulut</b>	
1	Alvelectomy	100.000
2	Buka Jahitan per gigi	50.000
3	buka Jahitan per gigi	200.000
4	Cabut Tunda sakit per gigi	80.000
5	Gigi Sulung dan tetap dengan Suntik	65.000
6	Gigi Sulung Topikal	50.000
7	Gigi Tetap dengan Komplikasi	120.000
8	Gigi Tetap Tanpa Komplikasi	100.000
9	Insisi per gigi/gingivectomi	50.000
10	Kuratase per gigi	50.000
11	Molar 3 dengan Komplikasi	350.000
12	Molar 3 tanpa Komplikasi	250.000
13	Perawatan Kamar Pulpa	50.000
14	Scalling ringan	100.000
15	Scalling/Pembersihan Karang Gigi (Per-kuadran)	50.000



16	Spulling Alvogil/eugenol/betadine	50.000
17	Tambal Glass ionomer besar	125.000
18	Tambal Glass ionomer kecil	75.000
19	Tambal Glass ionomer sedang	100.000
20	Tambal Light Curing 1 Permukaan Besar	200.000
21	Tambal Light Curing 1 Permukaan Kecil	150.000
22	Tambal Light Curing 2 Permukaan Besar	250.000
23	Tambal Sementara/Perawatan Endomanual Ekstirpasi	30.000
24	Tambal Sementara/Open Bor/Trepanasi	30.000
25	Uperculectomy	185.000
	<b>Bedah Mulut</b>	
1	Alveolektomi	300.000
2	Apikoektomi	300.000
3	Biopsi tumor	200.000
4	Curretage per regio	50.000
5	Drainage	200.000
6	Ekstirpasi papiloma	300.000
7	Enukleasi kista besar	500.000
8	Enukleasi kista kecil	300.000
9	Frenektomi	250.000
10	Gingivectomy per regio	150.000
11	Gingivoplasty per regio	150.000
12	Incisi abses ekstraoral	200.000
13	Incisi abses intraoral	100.000
14	Kontrol Pasca bedah	80.000
15	Lepas interdentalwiring (IDW)	200.000
16	Lepas intermaxikkarywiring (IMW)	300.000
17	Marsupialisasi kista	500.000
18	Odontektomi partial impacted ringan	350.000
19	Odontektomi partial impacted sedang	500.000
20	Odontektomi full embeded	700.000
21	Operasi ekstirpasi epulis kecil	300.000
22	Operasi epulis sedang	300.000
23	Operasi mucocele	200.000
24	Pencabutan dengan penyulit (komplikasi)	300.000
25	Penutupan oroantral fistula	300.000
26	Reposisi dislokasi mandibula	200.000
27	Reposisi+fiksasi fraktur dentoalveolar dengan IDW per regio	500.000
28	Vestibuloplasti	300.000
	<b>Konservasi</b>	
1	Endo apeksifikasi/resorpsi/perfurasi dengan calcium hydroxide (tiap kunjungan)	1.000.000
2	Endo apeksifikasi/resorpsi/perfurasi dengan MTA	1.500.000
3	Endo bedah apeks reseksi standar	1.000.000
4	Endo bedah apelis reseksi dengan MTA	1.500.000
5	Endo bedah bikuspidasi/hemiseksi tanpa splinting	300.000
6	Endo bedah incisi drainage	200.000

7	Endo bedah splinting (resin komposit/unire/fiber)	150.000
8	Endo konvensional (1 saluran akar)	150.000
9	Endo obturasi dengan gutta percha point protapper (1 SA)	200.000
10	Endo obturasi dengan gutta percha point standart (1 SA)	150.000
11	Endo retreatment (pembongkaran obturasi) diluar perawatan saluran akar	300.000
12	Kontrol konservasi gigi	75.000
13	Kontrol nyeri (control of pain) dengan anestesi lokal	75.000
14	Pembongkaran restorasi mahkota (1 unit)	150.000
15	Pulp Capping	75.000
16	Restorasi GIC kelas I/II/III	120.000
17	Restorasi resin komposit core bulid up inti pasak	350.000
18	Restorasi resin komposit I, II, III, IV, V, VI	200.000
19	Restorasi resin komposit veneer direk	300.000
	<b>Periodonsia</b>	
1	ENAP	500.000
2	Fix Light Curing per gigi	150.000
3	Kuretase/ENAP/Kuadran	450.000
4	Operasi Pedicle Flap	575.000
5	Splinting wire	325.000
6	Tambah per gigi	50.000
	<b>Prosthodont</b>	
1	Protesa Gigi	
	a. Protesa Sebagian	
	* Plate (acrylic)	500.000
	* Elemen (1)	100.000
	b. Protesa Penuh	
	* 1 Rahang	3.000.000
	* 2 Rahang	5.000.000
	c. Reparasi Protesa Patah	250.000
	d. Penambahan Elemen Gigi (1)	100.000
2	Protesa Gigi Cekat	
	a. Jacket Akrilik per Gigi	600.000
	b. Jacket Porselen per Gigi	1.000.000
	<b>XIII TARIF PELAYANAN MEDIS THT</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Angkat Jahitan Operasi	50.000
2	Angkat Kanul Trakeostomi	100.000
3	Angkat NGT	70.000
4	Angkat Tampon Hidung Anterior	100.000
5	Angkat Tampon Hidung Posterior	100.000
6	Canalith Repositional Therapy (CRT)	200.000
7	Cuci Kanul Trakeostomi Pada Mucous Plug	200.000
8	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	150.000
9	Ekstraksi / Irigasi Serumen/ Ear Toilet	65.000
10	Ekstraksi Benda Asing Faring Dengan Endoskopi	500.000

11	Ekstraksi Benda Asing Hidung	100.000
12	Ekstraksi Benda Asing Mulut	100.000
13	Ekstraksi Benda Asing Telinga	100.000
14	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	100.000
15	Endoskopi Telinga	100.000
16	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	900.000
17	Ganti NGT	85.000
18	Ganti Tampon Hidung	100.000
19	Ganti Verban / Drain	50.000
20	Immunotherapy	78.000
21	Irigasi Hidung	65.000
22	Irigasi Sinus	205.000
23	Irigasi Sinus Dari Ostium Alamiah	110.000
24	Kaustik Faring	85.000
25	Kaustik Hidung Epistaksis	105.000
26	Mikroskopi Telinga Luar	200.000
27	Mikroskopi Telinga Tengah	200.000
28	Nasoendoskopi	200.000
29	Nasoendoskopi Fleksibel	300.000
30	Nasofaringoskopi Rigid/ Fleksibel	700.000
31	Pasang Ngt	85.000
32	Pasang Ngt Dengan Endoskopi	900.000
33	Pasang Tampon Anterior Hidung	100.000
34	Pasang Tampon Posterior Hidung	115.000
35	Pasang Tampon Telinga	65.000
36	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	700.000
37	Skin Prick Test	250.000
38	Tes Berbisik	45.000
39	Tes Dix Halpike Dengan Frenzel	200.000
40	Tes Fungsi N. VII	150.000
41	Tes Fungsi Penghidu	65.000
42	Tes Penala/ Garpu Tala	45.000
43	Tes Vestibular Klinis	200.000
44	Vestibular Rehabilitation Therapy	200.000
	<b>Tindakan Medik Operatif Rawat Jalan</b>	
1	Antrostomi	1.550.000
2	Biopsi Faring (Nasofaring/Orofaring/Hipofaring)	210.000
3	Biopsi Hidung	210.000
4	Biopsi Laring Per Endoskopik	900.000
5	Biopsi Lidah	210.000
6	Biopsi Oral Cavity (Rongga Mulut)	210.000
7	Biopsi Sinus	210.000
8	Biopsi Telinga Luar	200.000
9	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	200.000
10	Biopsi Tonsil & Adenoid	210.000
11	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	100.000
12	Ekstraksi Granulasi Telinga	250.000
13	Ekstraksi Kolesteatoma Eksterna	85.000

14	Ekstraksi Massa/Polip Intranasal	1.550.000
15	Ganti Kanul Trakeostomi	200.000
16	Injeksi Intra Timpani	250.000
17	Insisi Abses Peritonsil	210.000
18	Insisi Abses Preaurikular	200.000
19	Insisi Abses Retroaurikular	200.000
20	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	200.000
21	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	200.000
22	Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula	200.000
23	Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula Dengan Pasang Gips	200.000
24	Jahit Laserasi Bibir	100.000
25	Jahit Laserasi Mulut	100.000
26	Jahit Luka Hidung	100.000
27	Jahit Luka Telinga Luar	100.000
28	Krikotirotomi	1.550.000
29	Miringoplasti Lemak/Patch Miringoplasty	1.550.000
30	Miringotomi/Aspirasi Telinga Tengah	200.000
31	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet)	100.000
32	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet)	1.550.000
33	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	1.550.000
34	Revisi Sinekia Hidung	1.550.000
	<b>Tindakan Diagnostik Elektromedik</b>	
1	Audiometri Nada Murni	120.000
2	ABLB	120.000
3	Audiometri Tutur (Speech Audiometri)	115.000
4	BERA	500.000
5	Eustachian Tube Function Test	120.000
6	Fitting Alat Bantu Dengar	200.000
7	Oto-Acoustic Emission (OAE)	85.000
8	Refleks Stapedius Ipsilateral/Kontralateral	120.000
9	SISI	120.000
10	Timpanometri	120.000
11	Tone Decay	120.000
	<b>XIV TARIF TINDAKAN KULIT DAN KELAMIN</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
	<b>Tindakan Kulit Sederhana</b>	
1	Biopsi	280.000
2	Cauterisasi	
	a. Verucca Vulgaris	220.000
	b. Keratosis Seboroika Leher	220.000
	c. Extractie Kuku	280.000
	d. Excoliasi (Moluscum Contagiosium)	280.000
	e. Incisi Abscess	200.000
	f. Creeping Eruption	180.000
	g. Tatto	1.000.000
	h. Clavus	360.000

3	Ekstrasi Komedo ringan	40.000
4	Ekstrasi Komedo berat	80.000
5	Ekstrasi milium ringan	40.000
6	Ganti Verban/Dressing Luka	60.000
7	Skin Tag Ringan	904.000
8	Suntikan Keloid	60.000
	<b>Tindakan Sedang</b>	
1	Bartholin Cyst	600.000
2	Clavus >3	520.000
3	Condyloma	600.000
4	Milium Sedang	520.000
5	Multiple Keratosis Seboroik	520.000
6	Nevus pada wajah	520.000
7	Siringoma pada wajah	440.000
8	Skin Tag Sedang	450.000
9	Tatto	1.600.000
10	Verucca (Multiple >5)	440.000
11	Xanthelasma	680.000
	<b>Tindakan Besar</b>	
1	Giant Condyloma	1.700.000
2	Tatto	2.500.000
	<b>Tindakan Kulit Khusus</b>	
1	EC Acrocordon berat	500.000
2	EC Acrocordon ringan	250.000
3	EC Condiloma berat	500.000
4	EC Condiloma ringan	300.000
5	EC fibroma	300.000
6	EC Kosmetik keratosis berat	450.000
7	EC Kosmetik keratosis ringan	250.000
8	Eksterpasi	1.000.000
9	Ekstraksi milium berat	80.000
10	Ekstraksi milium kelamin	150.000
	<b>Penunjang Diagnosa</b>	
1	Pemeriksaan gynec pada pria	60.000
2	Pengambilan secret dan pemeriksaan gynec pada wanita	60.000
	<b>Tindakan Lain</b>	
1	LASER Nd-YAG Kategori 1	500.000
2	LASER Nd-YAG Kategori 2	600.000
3	LASER Nd-YAG Kategori 3	920.000
<b>XV</b>	<b>TARIF PELAYANAN MEDIS MATA</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Aneltest	100.000
2	Auto Refraktometer	20.000
3	Debridement/Spoolling/Irigasi	65.000

4	Ekstirpasi Lithiasis	100.000
5	ekstraksi Corpus Alienum Conjunctiva	100.000
6	ekstraksi Corpus Alienum Kornea	284.000
7	Epilasi	65.000
8	Flouresin Test	60.000
9	Funduscopy Direk	25.000
10	Funduscopy Indirek	30.000
11	Insisi Abses Palpebra	127.500
12	Insisi Hodeoulum/Khlalazion	400.000
13	Irigasi Mata	65.000
14	Laserasi Palpebra/ Wing Toilet	325.000
15	Litiasis(Lemak Mata)	325.000
16	Pemeriksaan Biometry	65.000
17	Pemeriksaan Keratometer	100.000
18	pemeriksaan USG b scan	100.000
19	Refraksi	25.000
20	Schemeer Test	20.000
21	Slit Lamp	20.000
22	Strike Retinoscopy	175.000
23	Tes Buta Warna	20.000
24	Tonometri	30.000
<b>XVI</b>	<b>TARIF PELAYANAN FORENSIK</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Otopsi Jenazah Yang Telah Dikuburkan	2.000.000
2	Pemeriksaan Histopologik Jenazah	250.000
3	Pemeriksaan Toxicology Perjenis	250.000
4	Pemeriksaan Obat Kualitatif Perjenis	250.000
5	Pemulasaraan Jenazah Laki-laki	1.350.000
6	Pemulasaraan Jenazah Perempuan	1.450.000
7	Pengawetan Jenazah	500.000
8	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	750.000
9	Perawat/Tenaga Medis Pendamping Pasien	125.000
10	Perawatan jenazah	367.500
11	Periksaan Kerangka	750.000
12	Periksaan Obat Kuantitatif Perjenis	250.000
13	Rekontruksi Luas	300.000
14	Rekontruksi Menengah	250.000
15	Rekontruksi Sederhana	200.000
16	Visum Dalam Jenazah (Outopsi)	750.000
17	Visum Luar Jenazah	200.000
18	Visum Hidup	150.000
19	Kantongi Jenazah	100.000
20	Peti Jenazah	1.800.000
21	Plastik Erat	260.000
22	Desinfektan Jenazah	100.000
23	Ambulance Jenazah Covid-19	500.000
24	Desinfektan Mobil Ambulance Jenazah Covid-19	100.000

<b>XVII TARIF PELAYANAN SYARAF</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	BERA	500.000
2	Dry Needle	250.000
3	EEG	350.000
4	EMG/NCV	500.000
5	Injeksi intraartikular	455.000
6	Injeksi otot, tendon, fascia, bursa	395.000
7	Injeksi Saraf Oksipital (analgetik)	395.000
8	Injeksi Saraf Oksipital (steroid)	395.000
9	Injeksi Saraf Perifer (analgetik)	395.000
10	Injeksi Saraf Perifer (steroid)	395.000
11	Skrining Awal Fungsi Luhur (MMSE & CDT )	145.000
12	SSEP	350.000
13	Superlyzer terapi berat	155.000
14	Superlyzer terapi ringan	85.000
15	Superlyzer terapi sedang	125.000
16	Tes Kalori	90.000
17	USG Based Injection	400.000
<b>XVIII TARIF TINDAKAN MEDIS NON INVASIF</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Angkat Drain thorax	25.000
2	Angkat Jahitan > 10 simpul dst	40.000
3	Angkat Jahitan 1 s/d 5 simpul	15.000
4	Angkat Jahitan 6 s/d 10 simpul	25.000
5	Anuskopi	83.000
6	Atropiniasi	25.000
7	Back Slap	12.500
8	Bilas Lambung	75.000
9	Body Jacket - Dewasa	37.500
10	Bulectomy / Rawat Jalan	170.000
11	Corpus Alineum	30.000
12	DC Shock	127.500
13	Decompresi Anak	87.500
14	Defibrilasi	115.000
15	Dilatasi Phymosis	125.000
16	Ekstrasi komedo milium	62.500
17	Exterpasi	200.000
18	Exterpasi - Kulit	200.000
19	Extirpasi Benda Asing di Cornea	50.000
20	Ganti Balut kompleks	70.000
21	Ganti Balut sederhana	50.000
22	Gips Jari Tangan	62.500
23	Gips Sepatu - Dewasa	100.000
24	Huknah / Glyseril / Hari	50.000
25	Infusion Pump Dewasa / Hari	10.000

26	Injeksi Intra Cutan, Subcutan, Intra Muskular, Intravena / Hari	6.500
27	Injeksi Intraartikular	125.000
28	Injeksi Keloid	50.000
29	Insisi Abses (Loop)	100.000
30	Intubasi Endotracheal	97.500
31	Irigasi / Spooling Catheter	50.000
32	Irigasi Trauma Kimia,LA	50.000
33	Jahit Konjungtiva (Loop) LA	50.000
34	Jahit Luka < 5 cm	35.000
35	Jahit Luka > 10 cm	75.000
36	Jahit Luka 5 - 10 cm	60.000
37	Jahit Palpebra. LA	62.500
38	Kaustik Kimia Konka Nasal 1-2	100.000
39	Kumbah lambung ( Hm & Intoksikasi)	100.000
40	Lavement/ Sterilisasi Usus	100.000
41	Lepas Drain	20.000
42	Lepas Kateter Urine	20.000
43	Lepas Tampon Haemorhoid	25.000
44	Lepas WSD	100.000
45	Luka Khusus - Gangren Luas	150.000
46	Luka Khusus - Steven Johnson	217.500
47	Manipulasi & Reposisi Fraktur	250.000
48	Mantoux Test	136.000
49	Memasang / Melepas Tampon	67.500
50	Memasang Dolles Verband	50.000
51	Memasang Gips Long Leg	250.000
52	Memasang Gips Nasal	20.000
53	Memasang Sirculair Gips	100.000
54	Memasang Uslyp Verband	140.000
55	Memasang Vellpen Verband	50.000
56	Memasukkan Cytostatika per 1	30.000
57	Memasukkan Obat IV/IM/SC/SUPP	7.500
58	Memasukkan Obat Sitostatika	50.000
59	Membuat & Memasang Gips Spalk	100.000
60	Mencabut Cystostomi	25.000
61	Monitor Bed side	13.000
62	Multiple Incisi	87.500
63	Nail Extraction	150.000
64	Nebulizer	30.000
65	Nekrotomi Deridemen Besar	150.000
66	Nekrotomi Deridemen Kecil	50.000
67	Nekrotomi Deridemen Sedang	100.000
68	O <sub>2</sub> > 10 L per jam	108.000
69	O <sub>2</sub> 1-3L/M/jam	25.000
70	O <sub>2</sub> 4-6L/M/jam	35.000
71	O <sub>2</sub> 6-8L/M/jam	75.000
72	O <sub>2</sub> 8-10L/M/jam	91.000



73	Observasi Ketat Pasien oleh Perawat	100.000
74	Observasi Pasien oleh Dokter Spesialis	100.000
75	Pasang Bidai Besar	100.000
76	Pasang Bidai Sedang	87.500
77	Pasang dan Lepas ETT	300.000
78	Pasang dan Lepas NGT/OGT	35.000
79	Pasang dan Lepas NGT/OGT dengan Penyulit	70.000
80	Pasang Drain	70.000
81	Pasang Fowley Catheter	50.000
82	Pasang Kateter ( Retensi Urine )	70.000
83	Pasang Kateter Urine	42.500
84	Pasang Kateterisasi LA	147.500
85	Pasang Ransel Verband	100.000
86	Pasang Skin Traksi	150.000
87	Pasang Spalk LA	147.500
88	Pasang Tampon Haemorhoid	42.500
89	Pasang WSD Non Paru	170.000
90	Pemasangan Infus - Anak	20.000
91	Pemasangan Infus Sitostastika	75.000
92	Pemasangan Infus Standar	10.000
93	Pemasangan Infus Umbilikalis	150.000
94	Pengambilan Benda Asing THT	75.000
95	Pengambilan Cerumen	35.000
96	Pengambilan Darah Arteri - Anak	67.500
97	Pengambilan Darah Arteri - Dewasa	41.000
98	Pengambilan Darah Vena - Anak	9.000
99	Pengambilan Darah Vena - Dewasa	7.000
100	Perawatan Luka ( Paket )	35.000
101	Perawatan Luka Bakar < 20 %	137.500
102	Perawatan Luka Bakar > 30 %	425.000
103	Perawatan Luka Bakar 21-30 %	220.000
104	Perawatan Luka Besar diameter > 15 cm	70.000
105	Perawatan Luka Kecil diameter < 5 cm	35.000
106	Perawatan Luka Operasi	50.000
107	Perawatan Luka sedang diameter 5 - 15 cm	50.000
108	Perawatan Luka tracheostomi	42.500
109	Rectal Toucher	20.000
110	Regulasi Cepat	50.000
111	Rehidrasi Berat	15.000
112	Resusitasi - Anak/Bayi	150.000
113	Resusitasi - Dewasa	150.000
114	Resusitasi Cardio Pulmonal	207.500
115	Skin Test	20.000
116	Skrening Tumbuh Kembang Anak	75.000
117	Slem / Pneumo Suction	30.000
118	Sling / Bandage	37.500
119	Tampon Hidung Depan, LA	50.000
120	Tranfusi	15.000
121	Transfusi Darah / Paket Bayi	37.500

122	Transfusi Darah / Paket Dewasa	20.000
123	Transfusion Exchange	400.000
124	U Sleb	17.500
125	Ultraviolet Terapi per hari	35.000
<b>XIX</b>	<b>TARIF TINDAKAN MEDIS INVASIF</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Amputasi sederhana	375.000
2	Biopsi Jarum Halus	125.000
3	Biopsi Kelenjar Leher	250.000
4	Biopsi Pleura	750.000
5	Close sistotomi	75.000
6	CVC (Central Venus Chateter)	300.000
7	Eksisi Dengan Anastesi lokal	250.000
8	Incisi Besar	100.000
9	Incisi Biasa	35.000
10	Incisi Sedang	67.500
11	Pleurodesis	690.000
12	Punctie Acites	139.000
13	Punctie Bulibuli	134.000
14	Punctie Cephal Hematome	134.000
15	Punctie Lumbal	690.000
16	Punctie Pleura	690.000
17	Punctie Sumsum Tulang	690.000
18	Sedasi Anastesi	90.000
19	Venasectie	250.000
20	WSD	1.300.000
1.	TINDAKAN MEDIK INVASIF KECIL	
	Tindakan Medik Invasif kecil kategori A	220.000
	Tindakan Medik Invasif kecil kategori B	325.000
	Tindakan Medik Invasif kecil kategori C	470.000
	Tindakan Medik Invasif kecil kategori D	525.000
	Tindakan Medik Invasif kecil kategori E	630.000
	Tindakan Medik Invasif kecil kategori F	700.000
	Tindakan Medik Invasif kecil kategori G	950.000
	<b>TINDAKAN MEDIK INVASIF SEDANG</b>	
	Tindakan Medik Invasif sedang kategori A	1.200.000
	Tindakan Medik Invasif sedang kategori B	1.325.000
	Tindakan Medik Invasif sedang kategori C	1.575.000
	Tindakan Medik Invasif sedang kategori D	1.650.000
	Tindakan Medik Invasif sedang kategori E	2.750.000
	Tindakan Medik Invasif sedang kategori F	3.180.000
	<b>TINDAKAN MEDIK INVASIF BESAR</b>	
	Tindakan Medik Invasif Besar kategori A	4.320.000
	Tindakan Medik Invasif Besar kategori B	4.800.000
	Tindakan Medik Invasif Besar kategori C	5.400.000
	Tindakan Medik Invasif Besar kategori D	6.660.000
	Tindakan Medik Invasif Besar kategori E	8.585.000
	Tindakan Medik Invasif Besar kategori F	9.800.000

<b>TINDAKAN MEDIK INVASIF KHUSUS</b>		
	Tindakan Medik Invasif khusus A	10.285.000
	Tindakan Medik Invasif khusus B	11.500.000
	Tindakan Medik Invasif khusus C	13.450.000
	Tindakan Medik Invasif khusus D	15.200.000
	Tindakan Medik Invasif khusus E	18.750.000
	Tindakan Medik Invasif khusus F	21.850.000
	Tindakan Medik Invasif khusus G	22.600.000
	Tindakan Medik Invasif khusus H	26.300.000
	Tindakan Medik Invasif khusus I	37.200.000
	Ket: *Biaya bahan habis pakai dan alat kesehatan yang digunakan dalam tindakan Invasif dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam tarif dan dibayar oleh pihak pasien	
<b>XX TARIF DIAGNOSTIK</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Bronchoscopy	1.400.000
2	Colonoscopy	1.400.000
3	EKG	75.000
4	Endoscopy	1.400.000
5	Spirometry	260.000
<b>XXI TARIF PREVENTIF DAN KURATIF KESEHATAN</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN / TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Growth and Development (Tumbuh Kembang)	175.000
2	Home Care	225.000
3	KMC (Kangaroo Mother Care)	50.000
4	Manajemen Laktasi	40.000
5	Vaksinasi	30.000
<b>XXII TARIF UTDRS</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	BPPD Whole Blood (WB)	490.000
2	BPPD Packed Red Cells (PRC)	490.000
3	BPPD Liquid Plasma	490.000
4	BPPD Fresh Frozen Plasma (FFP)	490.000
5	BPPD Thrombocyte Concentrate (TC)	500.000

6	BPPD Thrombocyte Pheresis	3.700.000
7	BPPD Leukodepleted Thrombocyte Pheresis	5.000.000
8	BPPD Plasma Konvalesen	2.000.000
9	Pendistribusian Darah	15.000
10	Pengambilan Darah Untuk Polistemia	100.000
11	Penyimpanan Darah	20.000
12	Uji Silang Serasi	60.000
<b>XXIII</b>	<b>TARIF PELAYANAN GIZI</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
	<b>Konsultasi Gizi</b>	
1	Rawat Jalan	
	-Tanpa / Dengan Rujukan	45.000
2	Rawat Inap	
	<b>Asuhan Gizi</b>	
1	Rawat Jalan	
	-Tanpa / Dengan Rujukan	45.000
2	Rawat Inap	
	<b>Catatan :</b>	
	a) Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi Berlaku Setiap Kali Pasien Datang Ke Poli gizi Baik Dengan Rujukan Maupun Tanpa Rujukan Dari Poliklinik.	
	b) Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi Pasien Rawat Inap Berlaku Setiap Kali Konsultasi, Selama Pasien dirawat Minimal Mendapatkan Pelayanan Konsultasi Sebanyak 1 kali Berdasarkan Advis Dokter Yang Merawat.	
	c) Pelayanan Asuhan Gizi Adalah : Suatu Upaya Memperbaiki, Atau Meningkatkan Gizi,Makanan,Dietetik Kepada Pasien Melalui Serangkaian Kegiatan Meliputi Identifikasi Kebutuhan Gizi Sampai Pemberian Pelayanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Pasien.	
	d) Tarif Pelayanan Asuhan Gizi Pasien Rawat Inap Berlaku Pada Semua Pasien Yang Dirawat	
<b>XXIV</b>	<b>TARIF FARMASI</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Visite / Konsul Farmasi Spesialis	25.000
2	Visite / Konsul Farmasi Umum	15.000
3	Teknis Kefarmasian / Peracikan	
	• Individual Pracscription	
	a. Non Racikan (Obat Jadi) Per Resep Per Item obat	500

	b. Non Racikan (Obat Jadi) Per Resep Per Item Racikan	500
	• Unit Dosc Dispensing (UDD)	
	a. Non Racikan (Per biji)	500
	b. Racikan (Per biji)	500
4	Tambahan Biaya Rp. 200,-Per Kapsul	200
	Material	
	Obat / BAKHP / Ons Medis	(HNA+PPn)x 1.20
	Bahan Laboratorium / Bahan Radiologi	(HNA+PPn)x 1.15
<b>XXVI</b>	<b>TARIF HEMODIALISA</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Hemodialisa Baru	920.000
2.	Hemodialisa Lama	840.000
3.	Ganti Tranfer set	90.000
4.	Penggantian Cairan/Training (CAPD)**	60.000
5.	Perawatan Exit cite	50.000
	Ket : * Tarif tersebut belum termasuk biaya paket transfer set (BMHP CAPD) ** Tarif tersebut belum termasuk biaya paket cairan Dianeal dan minicap (BMHP CAPD)	
<b>XXVII</b>	<b>TARIF PELAYANAN BEDAH UMUM RAWAT JALAN</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Extractie Kuku	150.000
2	Fungsi/aspirasi	100.000
3	Insisi	100.000
4	Kateterisasi	
	a. Pasang	50.000
	b. Lepas	25.000
5	Lepas jahitan/stapler	
	a. 1-10 jahitan	50.000
	b. > 10 jahitan/komplek	100.000
6	Luka tekan/decubitus	
	a. Sakrum / lokasi lain diameter > 5 cm	150.000
	b. Sakrum / lokasi lain diameter < 5 cm	250.000

7	Necrotomy/CSWD/debridement	
	a. Diameter 1-10 cm	150.000
	b. Diameter > 10 cm	250.000
8	Pemberian Injeksi Keloid	50.000
9	Perawatan luka Cancer	
	a. Diameter 1-10 cm	100.000
	b. Diameter > 10 cm	150.000
10	Perawatan luka bakar	
	a. TBS 1 - 10 %	150.000
	b. TBS > 10 %	250.000
11	Perawatan luka bersih/tanpa komplikasi	50.000
12	Perawatan luka kotor /komplikasi	100.000
13	Perawatan luka Wound Hub II	250.000
<b>XXVIII TARIF PELAYANAN ORTOPEDI RAWAT JALAN</b>		
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Fungsi/aspirasi	100.000
2	Insisi	100.000
3	Lepas Gips	200.000
4	Lepas jahitan/stapler	
	a. 1-10 jahitan	50.000
	b. > 10 jahitan/komplek	100.000
5	Lepas K Wire	
	a. 1-2	100.000
	b. > 2	200.000
	c. > 5	300.000
6	Necrotomy/CSWD/debridement	
	a. Diameter 1-10 cm	150.000
	b. Diameter > 10 cm	250.000

7	Pasang Gips	
	a. SAC	250.000
	b. LAC	300.000
	c. SLC	300.000
	d. LLC	350.000
	e. CTEV 1 kaki	300.000
	f. CTEV 2 kaki	500.000
8	Pemberian Injeksi Intra Articular	50.000
9	Perawatan luka bersih/tanpa komplikasi	50.000
10	Perawatan luka kotor /komplikasi	100.000
11	Perawatan luka dengan External Fixasi	100.000
<b>XXIX</b>	<b>TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
	<b>Pelayanan Dewasa</b>	
1	Evaluasi Kecerdasan	100.000
2	Evaluasi Kepribadian (Non-Proyektif)	50.000
3	Evaluasi Kepribadian (Proyektif)	80.000
4	Intervensi Psikologi (Psikoterapi) (per jam)	90.000
5	Konsultasi Psikologi (per jam)	50.000
6	Pemeriksaan Bakat - Minat	140.000
7	Pemeriksaan Psikologi Calon Kepala Daerah (APM, Papikostik, Wartegg, Grafis, Observasi, Interview)	200.000
8	Pemeriksaan Sehat secara Psikologis	200.000
9	Terapi Keluarga (per jam)	108.000
	<b>Pelayanan Anak - Remaja</b>	
1	Konsultasi Psikologi	22.500
2	Intervensi Psikologi (Psikoterapi) (per jam)	72.000
3	Pemeriksaan Psikologi Siswa	150.000
4	Tes Kesiapan Masuk Sekolah	60.000
<b>XXX</b>	<b>TARIF PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Dokter pendamping rujukan ke RS lain (Banjarmasin)**	175.000
2	Perawat pendamping rujukan ke RS lain (Banjarmasin)**	125.000
3	Loundry linen medis per Kg	10.000
<b>XXXI</b>	<b>TARIF PELAYANAN POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN</b>	
<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Skin tag ringan	450.000
2	Skin tag sedang	900.000
3	Pengambilan kerokan kulit untuk periksa KOH	80.000
4	Injeksi Obat Antihistamin	50.000
5	Pemeriksaan lampu wood	80.000
6	Total caustic condyloma ringan	200.000
7	Total caustic condyloma berat	350.000
8	Pemeriksaan acetowhite	100.000
9	Excoliasi moluscum contagiosum ringan	280.000
10	Excoliasi moluscum contagiosum berat	400.000
11	Eksisi sederhana nevus dan tumor kulit lain	750.000

12	Eksisi kompleks nevus dan tumor kulit lain	950.000
13	Eksisi sederhana nevus dan tumor kulit lain di wajah	850.000
14	Eksisi kompleks nevus dan tumor kulit lain di wajah	1.100.000
15	Eksisi xantelasma sederhana	850.000
16	Eksisi xantelasma kompleks	1.100.000
17	Incise bartholini	400.000
18	Marsupialisasi bartholini	600.000
19	Ekstraksi/cauter milium ringan	200.000
20	Ekstraksi/cauter milium sedang	400.000
21	Ekstraksi/cauter milium berat	520.000
22	Electrocauter clavus 1-2	360.000
23	Electrocauter clavus >2	700.000
24	Electrocauter keratosis seboroik leher ringan (<5)	350.000
25	Electrocauter keratosis seboroik leher berat (>5)	650.000
26	Electrocauter keratosis seboroik wajah ringan (<5)	450.000
27	Electrocauter keratosis seboroik wajah berat (>5)	750.000
28	Electrocauter, scraping + kuret moluscum contagiosum ringan (<10)	450.000
29	Electrocauter, scraping + kuret moluscum contagiosum berat (>10)	750.000
30	Tindakan creeping eruption	220.000
31	Pemeriksaan gynec dalam	150.000
32	Pengambilan secret pada pria dan Wanita	120.000
	<b>TARIF LAYANAN POLIKLINIK ESTETIKA</b>	
1	Chemical clear peel sensitive brightening rejuvenation	350.000
2	Chemical clear peel brightening rejuvenation	350.000
3	Chemical clear peel advance brightening rejuvenation	350.000
4	Chemical clear peel acne brightening rejuvenation	375.000
5	Signature facial acne + PDT	250.000
6	Signature facial brightening + PDT	250.000
7	Signature facial sensitive + PDT	250.000
8	PDT	50.000
9	Mikrodermabrasi	350.000
10	Hidra facial / hidra peel / hidra silkpeel	350.000
11	Oxy facial	150.000
12	Botox western glabella 3 titik	720.000
13	Botox western glabella 5 titik	1.200.000
14	Botox western crows feet + eyebrow	1.920.000
15	Botox western frontalis	2.400.000
16	Botox western cuping hidung + smile line + sudut bibir	1.440.000
17	Botox western masetter	2.400.000
18	Botox western dagu	720.000
19	Botox western 50 unit	2.600.000
20	Botox western 100 unit	5.250.000
21	Botox western full face	6.000.000



22	RF face and neck	650.000
23	RF arms	650.000
24	RF abdomen	650.000
25	RF hip	650.000
26	RF thighs	1.000.000
27	IPL acne	500.000
28	IPL rejuvenation	500.000
29	IPL moustache	300.000
30	IPL undream	400.000
31	IPL hand	500.000
32	IPL legs	500.000
1	Injeksi vit.c	350.000
2	Infus vit.c booster brightening	950.000
3	Ingus imun dan skin booster	550.000
4	Injeksi terapi alopesia	450.000
5	Mikroneeding alopesia (PRP/serum hair growth)	750.000
6	Mikroneeding alopesia (hair growth factor)	850.000
7	Mikroneeding PRP (face rejuvenation, scar, pore)	750.000
8	Mikroneeding PRP (face rejuvenation, scar, pore) + brightening	750.000
9	Mikroneeding PRP (face rejuvenation, scar, pore) 1 serum	950.000
10	Mikroneeding PRP (face rejuvenation, scar, pore) + brightening 2 serum	1.250.000
11	Mikroneeding PRP (face rejuvenation, scar, pore) + brightening 3 serum	1.500.000
12	Subsisi ringan	300.000
13	Subsisi berat	450.000
14	Laser Nd-YAG kategori 1 (rejuvenation, shrink pore, brightening)	550.000
15	Laser Nd-YAG kategori 2 (rejuvenation, shrink pore, brightening)	650.000
16	Laser Nd-YAG kategori 3 (rejuvenation, shrink pore, brightening)	950.000
17	Injeksi acne ringan	150.000
18	Injeksi acne sedang	200.000
19	Injeksi acne berat	250.000
20	Triple brightlight oxygeneo	450.000
	<b>POLIKLINIK KHUSUS COVID-19</b>	
1	Konsultasi poliklinik khusus covid-19	300.000
	<b>LAYANAN REHABILITASI MEDIK</b>	
1	Super inductive system	125.000
2	Magnetotherapy	110.000
3	Lymphastim	125.000

	<b>LAYANAN ORTODONTI</b>	
1	Pemasangan bracket ortodonti miniroth rahang atas	3.000.000
2	Pemasangan bracket ortodonti miniroth rahang bawah	3.000.000
3	Pemasangan bracket ortodonti selfigating rahang atas	5.000.000
4	Pemasangan bracket ortodonti selfigating rahang bawah	5.000.000
5	Control fixed ortho (tanpa ganti wire) rahang atas	135.000
6	Control fixed ortho (tanpa ganti wire) rahang bawah	135.000
7	Inseri ortho lepasan rahang atas	750.000
8	Inseri ortho lepasan rahang bawah	750.000
9	Inseri ortho lepasan + screw rahang atas	800.000
10	Inseri ortho lepasan + screw rahang bawah	800.000
11	Control perawatan orhodonti removable rahang atas	100.000
12	Control perawatan orhodonti removable rahang bawah	100.000
13	Inseri inclined bite plane	750.000
14	Pergantian bracket/buccal tube yang hilang per unit	135.000
15	Inserti lingual button per unit	135.000
16	Inseri molar brand/molar bracket per unit	360.000
17	Pergantian busur co-axial, niti, SS, recta, auti reverse rahang atas	200.000
18	Pergantian busur co-axial, niti, SS, recta, auti reverse rahang bawah	200.000
19	Inseri open coil spring per unit	70.000
20	Debonding rahang atas	190.000
21	Debonding rahang bawah	190.000
22	Retainer removable rahang atas	355.000
23	Retainer removable rahang bawah	355.000
24	Cetak rahang atas	50.000
25	Cetak rahang bawah	50.000
26	Inseri TPA/lingual arch/nance palatal crib	900.000
27	Inseri space maintainer / regainer	900.000
	<b>PELAYANAN POLI JiWA (PSIKIATRI)</b>	
1	Pemeriksaan MMPI	200.000
2	Pemeriksaan TKMI Remaja	200.000
3	Pemeriksaan MMSE	60.000
4	Pemeriksaan MDRAS	60.000
5	Pemeriksaan YMRS	60.000
6	Pemeriksaan PANNS	60.000
7	Pemeriksaan PANNS-EC	60.000
8	Pemeriksaan dokter untuk Keterangan Kesehatan Jiwa (SKKJ)	255.000
9	Pemeriksaan dokter untuk SKKJ Layak Kerja / <i>Fit to Duty</i>	300.000
10	Pemeriksaan dokter untuk SKKJ Layak Studi / <i>Fit to Study</i>	300.000
11	Pemeriksaan dokter untuk SKKJ Pengampunan	300.000
12	Pemeriksaan dokter untuk SKKJ Adopsi	300.000

13	Pemeriksaan dokter untuk SKKJ Warisan	300.000
14	Pemeriksaan untuk Psikoterapi	100.000
	<b>PELAYANAN POLI PSIKOLOGI</b>	
	Konsultasi Psikologi	50,000
	<b>PELAYANAN DEWASA</b>	
1	Intervensi Psikologi (Psikoterapi)	90,000
2	Terapi Keluarga	108,000
3	Evaluasi IQ Sederhana	80.000
4	Evaluasi IQ Lengkap	100,000
5	Evaluasi Kepribadian (Non-Proyektif)	50,000
6	Evaluasi Kepribadian (Proyektif)	80,000
7	Pemeriksaan Bakat – Minat	140,000
8	Pemeriksaan Psikologis Lengkap	200,000
9	Pemeriksaan Psikologi Calon Kepala Daerah (IST, Papikostik, Wartegg, Grafis, Pauli, Observasi, Interview)	250,000
10	Psikoterapi (Paket, 3 Sesi)	300.000
11	Psikoedukasi	50.000
	<b>PELAYANAN ANAK - REMAJA</b>	
1	Tes Kesiapan Masuk Sekolah	60,000
2	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	80.000
3	Diagnosa Kesulitan Belajar	60.000
	<b>PELAYANAN RADIOLOGI</b>	
	<b>Pemeriksaan Radiologi Non Kontras</b>	
1	20 x 25 cm ( Kecil )	100.000
2	26 x 36 cm ( Sedang )	160.000
3	35 x 43 cm ( Besar )	240.000
	<b>Pemeriksaan Radiologi Dengan kontras</b>	
1	BNO IVP	625.000
2	Cystogram	400.000
3	Esofagogram	400.000
4	Upper Gi Study / OMD	500.000
5	Barrium Follow Through	400.000
6	HSG	470.000
	<b>Panoramic</b>	120.000
	<b>USG</b>	
1	USG Abdomen	335.000
2	USG Thyroid	190.000
3	USG Orbita	190.000
4	USG Urologi	140.000

5	USG Testis/Scrotum	190.000
6	USG MSK	500.000
7	USG Doppler Vaskuler	525.000
8	USG Dpppler Ginjal	140.000
9	USG Mammae	235.000
10	USG Kepala Bayi	285.000
11	USG Thorax Marker	140.000
12	USG Jantung	335.000
13	USG Genikologi	140.000
14	USG Lymphnode	480.000
15	USG TRUS Prostat	140.000
	<b>CT Scan Non Kontras</b>	
1	Brain/Kepala	1.300.000
2	Orbita	1.300.000
3	Kepala-Leher	1.300.000
4	Sinus Paranasalis	1.300.000
5	Nasal	1.300.000
6	Thorax	1.600.000
7	Calsiun Scoring	1.300.000
8	Abdomen Atas	1.489.000
9	Abdomen Bawah	1.489.000
10	Whole Abdomen	1.600.000
11	Stonography	1.300.000
12	Ekstremitas Atas	1.300.000
13	V. Cervicalis	1.300.000
14	V. Thoracalis	1.650.000
15	V. Lumbalis	1.650.000
	<b>CT Scan Dengan Kontras *)</b>	
1	Brain/Kepala	1.700.000
2	Orbita	1.700.000
3	Kepala-Leher	1.700.000
4	Sinus Paranasalis	1.700.000
5	Nasal	1.700.000
6	Thorax	1.900.000
7	Abdomen 3 Phase	1.850.000
8	Abdomen Atas	1.800.000
9	Abdomen Bawah	1.800.000
10	Whole Abdomen	2.000.000
11	Urography	1.700.000
12	Ekstremitas Atas	1.700.000
13	Ekstremitas Bawah	1.700.000
14	V. Cervicalis	2.000.000
15	V. Thoracalis	2.000.000

16	V. Lumbalis	2.000.000
17	CT Angiography (CTA)	3.900.000
	<b>LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI</b>	
1	FNAB (Non Guiding)	500.000
2	FNAB (Guiding USG/CT-Scan)	600.000
3	SITOPATOLOGI CAIRAN TUBUH (ASCITES, PLEURA, PERICARDIUM, CEREBROSPINAL FLUID, WASHING-BRUSHING, URIN, SPUTUM, kiriman slide	290.000
4	HISTOPATOLOGI JARINGAN KECIL (Biopsi jaringan berukuran < 2 cm, volume <2CC)	300.000
5	HISTOPATOLOGI JARINGAN SEDANG (Biopsi jaringan berukuran > 2 cm s/d 5 cm, volume > 2cc	400.000
6	HISTOPATOLOGI JARINGAN BESAR (Jaringan operasi pengangkatan tumor/Organ/Radikalitas)	600.000
7	SITOLOGI FNAB KIRIMAN SUIDE	275.000
8	FROZEN SECTION DURANTE OPERASI (VC) JARINGAN KECIL SEDANG	550.000
9	FROZEN SECTION DURANTE OPERASI (VC) JARINGAN BESAR	800.000
10	KONSUL/SECOND OPINION	100.000
11	IMUNOHISTOKIMIA PER ANTIBODI	400.000
12	PEMERIKSAAN HISTOKIMIA PER REAGEN	200.000
	<b>PROCESSING JARINGAN:</b>	
1	BLOK SEL	150.000
2	JARINGAN KECIL	150.000
3	JARINGAN SEDANG	250.000
4	JARINGAN BESAR	350.000
5	TINDAKAN PAP SMEAR	350.000
	<b>VISUM ET REPETUM:</b>	
1.	Visum Korban Hidup	100.000
2.	Visum Kejahatan Seksual	100.000
3.	Visum Dalam Mayat	2.500.000
4.	Visum Dalam Mayat+Lab.Forensik	3.000.000
5.	Visum Luar Mayat	200.000
	Ket: Visum Et Repertum dibuat hanya atas permintaan pihak yang berwenang	
	<b>TINDAKAN MEDIS NEUROLOGI</b>	
1.	Dryneedling	200.000
2.	Injeksi Intraartikuler dengan USG Guidance	400.000
3.	Tindakan Injeksi dengan Platelet Rich Plasma	2.500.000

4.	EMG I	
	a. NCV 1 Syaraf tepi satu sisi tanpa jarum	750.000
5.	EMG II	
	a. NCV Syaraf tepi satu sisi tanpa jarum	900.000
6.	EMG KHUSUS I	
	a.NCV>2 syaraftepi dengan/tanpa jarum	1.200.000
	b.EvokedPotensial; VEP,SEP,BAEP,MEP	1.400.000
	c.Repetitip, Stimulation, Blink Reflek	1.600.000
	<b>TINDAKAN ENDOSCOPY</b>	
1.	Tindakan Sederhana 1	500.000
2.	Tindakan Sederhana 2	700.000
3.	Tindakan Sederhana 3	800.000
4.	Tindakan Sederhana 4	950.000
5.	Tindakan Sederhana 5	1.100.000
6.	Tindakan Sedang 1	1.300.000
7.	Tindakan Sedang 2	1.500.000
8.	Tindakan Sedang 3	1.700.000
9.	Tindakan Sedang 4	2.000.000
10.	Tindakan Sedang 5	2.400.000
11.	Tindakan Canggih 1	2.800.000
12.	Tindakan Canggih 2	3.400.000
13.	Tindakan Canggih 3	4.000.000
14.	Tindakan Canggih 4	4.500.000
15.	Tindakan Canggih 5	5.400.000
	PELAYANAN SEL PUNCA (STEM CELL)	
1.	Paket Pemeriksaan Pra pelayanan sel punca	12.000.000
2.	Pelayanan sel punca	Rp. 4/sel
3.	Pelayanan turunan sel punca	2.500.000

**b. TARIF PUSKESMAS**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>I.</b>	<b>PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM</b>	
<b>A.</b>	<b>Pelayanan Umum</b>	
1	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum	30.000
2	Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis	60.000
3	Konsultasi Kesehatan (Gizi,KIA,KB,Kesling dll)	30.000
4	Jasa Pelayanan Homecare Per Kunjungan	250.000
<b>B.</b>	<b>Radiodiagnostik dan Elektromedik Diagnostik Elektromedik</b>	
1	Elektrokardiografi (EKG)	75.000
2	Ultrasonografi (USG) dengan foto	100.000
3	Ultrasonografi (USG) tanpa foto	75.000

<b>II. PELAYANAN UGD DAN RUANG TINDAKAN</b>			
	1	Pemeriksaan Kegawat Daruratan	20.000
	2	Pasang Infus	40.000
	3	Lepas Infus	20.000
	4	Pasang Kateter	40.000
	5	Hecting Luka 1-5	60.000
	6	Hecting Luka 6-10	80.000
	7	Hecting Luka Dalam 1-5	60.000
	8	Hecting Luka Dalam 6-10	100.000
	9	Luka Tusuk Paku, Duri atau benda asing lainnya	100.000
	10	Perawatan Luka Bakar derajat dua dibawah 10%	95.000
	11	Perawatan Luka Bakar derajat dua 10% s/d 30%	150.000
	12	Perawatan Luka Bakar derajat dua lebih dari 30%	230.000
	13	Perawatan Luka Gigitan Binatang	55.000
	14	Penanganan Anak Kejang Demam	55.000
	15	Pemberian Injeksi	40.000
	16	Buka Hecting Luka 1-5	25.000
	17	Buka Hecting Luka 6-10	40.000
	18	Perawatan Luka Ringan	35.000
	19	Perawatan Luka Sedang (termasuk dresing post SC)	50.000
	20	Perawatan Luka Berat/Dengan Infeksi (termasuk gangren DM)	75.000
	21	Insisi Abses	50.000
	22	Ekstraksi Serumen prop per telinga	25.000
	23	Jasa Pemasangan NGT	80.000
	24	Lepas NGT	40.000
	25	Repair Daun Telinga	80.000
	26	Semprot Chloretyl	40.000
	27	Pemasangan Spalk	50.000
	28	Ganti Cairan Infus	20.000
	29	Resusitasi Bayi/Anak	35.000
	30	Resusitasi Dewasa	50.000
	31	Huknah/Tidak Bisa BAB	70.000
	32	Vena Seksi	300.000
	33	Angkat Benda Asing (di hidung, mata, telinga dan kulit/susuban)	50.000
	34	Penanganan Keracunan	80.000
	35	Bedah Minor (Clavus, lipoma, kutil dll)	110.000
	36	Sirkumsisi/sunat	300.000
	37	Eksktraksi Kuku	80.000
	38	Pemakaian Nabulizer	30.000
	39	Insisi Abces Labia	80.000
	40	Pemakaian Oksigen / Liter / Menit	2.500
	41	Visum Et Repertum	80.000
	42	Pemasangan Cateter	50.000
	43	Pelepasan Cateter	40.000
<b>III. PELAYANAN GIGI DAN MULUT</b>			
<b>A. Pelayanan Non Tindakan</b>			
		Pemeriksaan dan Konsultasi (termasuk pemberian resep apabila diperlukan)	50.000

<b>B.</b>	<b>Penambalan</b>		
	1	Pengisian/ Perawatan Saluran Akar (per akar)	90.000
	2	Pulpa Capping	75.000
	3	Tumpatan Komposit ( Light Curing 1 Permukaan ( kecil )	110.000
	4	Tumpatan Komposit ( Light Curing 1 Permukaan ( besar )	180.000
	5	Tumpatan Komposit ( Light Curing ) 2 Permukaan	240.000
	6	Tambal Sementara	50.000
	7	Tambal Glass Ionomer ( kecil )	80.000
	8	Tambal Glass Ionomer ( sedang )	115.000
	9	Tambal Glass Ionomer ( besar )	50.000
<b>C.</b>	<b>Pencabutan</b>		
	1	Pencabutan Gigi Sulung Anestesi Infiltrasi Lokal dengan Suntik	100.000
	2	Pencabutan Gigi Sulung Anestesi Topikal	50.000
	3	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	150.000
	4	Pencabutan Gigi Tetap tanpa Komplikasi	100.000
	5	Pencabutan Gigi Molar 3 tanpa Komplikasi	200.000
<b>D.</b>	<b>Lain-lain</b>		
	1	Scaling ( pembersihan karang gigi ) per kuadran	75.000
	2	Insisi Abses	80.000
	3	Trepanasi ( Open Bur )	50.000
	4	curatage	300.000
	5	Grinding Per Gigi	50.000
	6	Buka Jahitan	25.000/jahitan
<b>IV.</b>	<b>PELAYANAN KIA &amp; KB</b>		
<b>A.</b>	<b>Pelayanan KIA</b>		
	1	Kriyo Therapi	250.000
	2	Persalinan Fisiologi Normal	2.500.000
	3	Perawatan Ibu dan Anak	200.000
	4	Obat-obatan Standar	200.000
	5	Pap Smear	120.000
	6	Swab Vagina	30.000
	7	Pemeriksaan Doppler	20.000
	8	Off Tanpon Vagina	50.000
	9	Pasang Anting / Tindik Bayi (per telinga)	25.000
	10	Pelayanan Ibu Hamil/ANC	50.000
	11	Pemeriksaan IVA	55.000
	12	Pemeriksaan SADANIS	30.000
	13	Pemeriksaan Leanec	20.000
	14	Perawatan Tali Pusat	50.000
<b>B.</b>	<b>Pelayanan KB</b>		
	1	Suntikan KB 3 Bulan	25.000
	2	Suntikan KB 1 Bulan	30.000
	3	Pil KB	20.000
	4	Pemasangan Implan	100.000
	5	Pelepasan/bongkar Implan	130.000
	6	Pemasangan IUD	150.000



	7	Pelepasan/bongkar IUD	100.000
	8	Kondom	15.000
	9	Penanganan Efek Samping KB	75.000
<b>C.</b>	<b>Klinik Laktasi</b>		
	1	Paket Perawatan Payudara	150.000
	2	Senam Hamil/nifas per Orang	150.000
<b>V.</b>	<b>PONED DAN RUANG NIFAS</b>		
	1	Persalinan Fisiologis Normal	2.500.000
	2	Manual Plasenta	480.000
	3	Tindakan Haemoragic Post Partum (HPP)	480.000
	4	Resusitasi bayi	150.000
	5	Pendamping Rujukan	200.000
	6	Hecting Perinium	600.000
	7	Observasi Pra Persalinan	600.000
	8	Pelayanan Pra Rujukan Kegawat daruratan	400.000
	9	Persalinan dengan Penyulit	3.000.000
	10	Vulva Hygiene	50.000
	11	Pemasangan Infus	40.000
	12	Pelepasan Infus	15.000
	13	Pemberian Obat Suntik	15.000
	14	Pemasangan Kateter	50.000
	15	Pemakaian Oksigen/liter/menit	55.000
	16	Mengganti Cairan Infus	20.000
	17	Akomodasi Rawat Inap	100.000
	18	Visite Dokter	30.000
	19	Konsultasi Gizi	30.000
<b>VI.</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG</b>		
<b>A.</b>	<b>Laboratorium</b>		
	1	Sampling Darah Vena	10.000
	2	Darah Lengkap / Rutin / Otomatis / D.I.O (Hb, AL, AE, HT, HJL)	95.000
	3	Hb Sahli	45.000
	4	Hb Drapkins	56.000
	5	Hb Stick	40.000
	6	Hb Stick FOR A 6 Plus	15.000
	7	Golongan Darah	40.000
	8	Rhesus	45.000
	9	LED/BBS	47.000
	10	Angka Eritrosit	74.000
	11	Angka Lekosit	74.000
	12	Hitung Jenis Leukosit	95.000
	13	Widal	60.000
	14	Malaria	94.000
	15	RDT Malaria	75.000
	16	Mickrofilkaria	93.000
	17	Trombosit	74.000
	18	Hematokrti	46.000
	19	Urin rutin 3 Parameter	20.000

	20	Urin rutin 10 Parameter	35.000
	21	Urin rutin Lengkap	45.000
	22	Urin Narkoba	200.000
	23	Tes Kehamilan PP Tes Stick	42.000
	24	Tes Kehamilan PP Tes Slide	56.000
	25	Sputum BTA (2 Specimen)	75.000
	26	Hanzen BTA (kusta)	75.000
	27	Pewarnaan Gram / Methilen Blue	75.000
	28	Pemeriksaan Jamur (KOH/NaCL)	75.000
	29	Telur Cacing /Amuba	91.000
	30	Kolesterol Stick	50.000
	31	Gula Darah Sewaktu	50.000
	32	Gula Darah Puasa	50.000
	33	Gula Darah 2 Jam PP	50.000
	34	SGOT	30.000
	35	SGPT	30.000
	38	Ureum + BUN	70.000
	39	Kreatinin	75.000
	40	Bilirubin Total	60.000
	41	Bilirubin Direk	60.000
	42	Bilirubin Indirek	60.000
	43	Trigliserida	60.000
	44	Alkali Phospatase (ALP)	60.000
	45	Albumin	60.000
	46	Globulin	25.000
	47	Total Protein	60.000
	48	Kolesterol Total	60.000
	49	HDL Kolesterol	60.000
	50	LDL Kolesterol	60.000
	51	Asam Urat Stick	25.000
	52	Gula Darah Stick	25.000
	53	Pemeriksaan Fisik Air :	
		- Bau	15.000
		- Rasa	15.000
		- Suhu	15.000
		- Warna	15.000
		- Kekeruhan	20.000
	59	Pemeriksaan Mikrobiologi Air :	
		- Kuman	40.000
		- MPN Coli Form	95.000
		- MPN Coli Tinja	20.000
		- Telur Cacing	15.000
		- E. Coli	75.000
		- Salmonela	75.000
		- Shigella	75.000
		- Vibrio Cholera	75.000
		- Stapylococcus	75.000
		- Streptococcus	75.000
	70	Pemeriksaan Kimia Air :	90.000
		- Fe	55.000

		- Mn	40.000
		- PH	15.000
		- CaCO3	150.000
		- BOD	90.000
		- COD	90.000
		- NO2	80.000
		- NO3	60.000
		- Sisa Chlor	55.000
		- Air Raksa	200.000
	71	Gamma GT (GGT)	60.000
	72	HbA1C	160.000
	73	NS1 Ag, Ig M & Anti dengue combo	370.000
	74	IgG & IgM Dengue	370.000
	75	HBsAg Rapid	150.000
	76	Anti HBsAg Rapid	150.000
	77	HIV Rapid	225.000
	78	HCV Rapid	420.000
	79	HIV Reagen 1	113.000
	80	HIV Reagen 2	65.000
	81	HIV Reagen 3	65.000
	82	TP Rapid / Syphilis	120.000
	83	Faeces Rutin	50.000
	84	Benzidine tes	65.000
	85	TCM BTA	550.000
	86	Cov-19 Ag	110.000
<b>VII. LAYANAN RAWAT INAP</b>			
	1	Rawat Inap Per Hari/ Akomodasi	250.000
	2	Visite Dokter Umum	50.000
	3	Konsultasi Dokter Spesialis	100.000
	4	Tindakan Keperawatan (paket) per hari	300.000
<b>VIII. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA</b>			
	1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Keperluan: a. Mendaftar Sekolah, b. Melamar Pekerjaan, c. Ujian SIM dll)	30.000
	2	Pemeriksaan Kesehatan Melamar Pekerjaan Keluar Negeri	125.000
	3	Pemeriksaan Kesehatan Klaim Asuransi	120.000
	4	Pemeriksaan Kesehatan untuk calon pengantin :	
		- Caten Laki-laki	25.000
		- Caten Perempuan	45.000
	5	Pemeriksaan Buta Warna	20.000
	6	Konseling Narkoba	50.000
	7	Pemeriksaan untuk Kesehatan Mendaftar Haji	30.000
	8	Paket Pemeriksaan pertama Calon Jemaah Haji WUS di Puskesmas	200.000
	9	Paket Pemeriksaan pertama Calon Jemaah Haji Non WUS & Pria di Puskesmas	160.000

	10	Pelayanan Vaksinasi Meningitis Calon Jemaah Haji	50.000
	11	Jasa Petugas Pelayanan ke Kesehatan Lapangan (P3K/Baksos/dll) per hari:	
		-Medis (Dokter) / Dokter Gigi	150.000
		-Paramedis	100.000
		-Tenaga Lainnya	75.000
	12	Obat-obatan dan bahan habis pakai	Sesuai dengan Harga Pasar/Harga Eceran Tertinggi (HET)
	13	Pemeriksaan dan atau Pengobatan Pasien Pada Kejadian KLB/Endemi/Pandemi/ Kahar lainnya	Sesuai Peraturan yang Berlaku
	<b>IX PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL</b>		
	1	Akupresur	
		- Akupresur Anak	30.000
		- Akupresur Dewasa	50.000
	2	Pelayanan akupunktur	50.000
	3	Baby Spa	50.000
	4	Pijat Bayi	30.000
	5	Pijat Refleksi	50.000
	6	Totok Punggung	50.000
	7	Bekam Kering	50.000

## 2. Pelayanan Kebersihan

### 1. Retribusi Pengelolaan Persampahan.

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
I	Pengangkutan / Pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS3R/PDU		
	Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Berlangganan / terjadwal	Rp. 15.000,-/ Bulan	a. Rumah Tangga
	Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga jumlah timbulan sampah « 50 Kg/ Hari Berlangganan / terjadwal	Rp. 25.000,/ Bulan	b. Komersial
II	Pengangkutan/ pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPA		
	Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Rp. 250.000,00 /Ritasi	a. Rumah tangga
		Rp.450.000,00 /Ritasi	b. Komersial
	Pelayanan pengangkutan sampah spesifik non B3	Rp. 250.000,00 /Ritasi	a. Rumah tangga
		Rp.500.000,00 /Ritasi	b. Komersial

	Pelayanan pengangkutan sampah spesifik B3/LB3	Rp.20.000,00 /kg	Komersial
	Pengangkutan kontainer sampah	Rp.400.000,00 /Ritasi	Komersial
III	Pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R/PDU ke TPA		
	Pelayanan Kebersihan disarana Pendidikan	Rp.20.000,00 /Bulan	a. Pra sekolah /Dasar/ Menengah
		Rp.200.000,00/ Bulan	b. Perguruan Tinggi
	Pelayanan Kebersihan disarana Kesehatan	Rp.2.000.000,00/ Bulan	a. Rumah Sakit Besar (jumlah Kesehatan tempat tidur ≥300 buah)
		Rp.1.000.000,00/ Bulan	b. Rumah sakit Sedang (jumlah tempat tidur 100-300 buah)
		Rp.500.000,00/ Bulan	c. Rumah sakit kecil (jumlah tempat tidur di bawah 100 buah)
		Rp.200.000,00/ Bulan	d. Sarana pelayanan Kesehatan antara lain: Puskesmas, balai pengobatan / klinik, rumah bersalin, tempat praktek dokter, laboratorium kesehatan, sarana pengobatan tradisional, dan lain-lain.
	Pelayanan Kebersihan di rumah tangga	Rp.15.000,00/ Bulan	Rumah Tangga (RT)1
		Rp.12.500,00/ Bulan	Rumah Tangga (RT)2
		Rp.10.000,00/ Bulan	Rumah Tangga (RT)3
		Rp.7.500,00/ Bulan	Rumah Tangga (RT)4
		Rp.5.000,00/ Bulan	Rumah Tangga (RT)5
	Pelayanan Kebersihan ditempat bangunan untuk usaha komersil		
	A. Usaha Komersil		
		Rp.20.000,00/ Bulan	Usaha Komersil 1 (warnet dan panti- panti pijat/salon, bengkel sepeda motor, dan lain-lain)
		Rp.50.000,00/ Bulan	Komersil 2 (industri rumah tangga dan bengkel las, dan lain-lain)

		Rp.100.000,00/ Bulan	Usaha Komersil 3, (bengkel mobil dealer sepeda motor / mobil, show room mobil dan ruko/pertokoan, dan lain- lain)
		Rp.300.000,00/ Bulan	Usaha Komersil 4 meliputi antara lain pabrik, pergudangan, bank dan real Estate
<b>B. Pasar dan Retail Modern</b>			
		Rp.5.000.000,00/ Bulan	Pasar Skala Besar (jumlah lapak/toko > 500 buah)
		Rp.3.000.000,00/ Bulan	Pasar Skala Menengah (jumlah lapak/toko 100- 500 buah)
		Rp.1.000.000,00/ Bulan	Pasar Skala Kecil (jumlah lapak /toko 50- 100 buah)
		Rp 100.000,00/ Bulan	Retail Modern/Mini market/ swalayan
		Rp.2.000,000,00/ Bulan	Retail Moderen, depo, dll
		Rp.5.000.000,00/ Bulan	Retail Moderen Besar (Mall)
<b>C. Restoran/Cafe/Rumah Makan / Warung</b>			
		Rp.200.000,00/ Bulan	1. Rumah Makan Besar/ Restoran (>50 kursi)
		Rp. 100.000,00/ Bulan	2. Cafe
		Rp. 10.000,00/ Bulan	3. Rumah makan Kecil/Warung
<b>D. Hotel/ Penginapan/Rumah kost</b>			
		Rp. 600.000,00/ Bulan	1. Hotel Berbintang 5
		Rp 500.000,00/ Bulan	2. Hotel Berbintang 4
		Rp. 300.000,00/ Bulan	3. Hotel Berbintang 3
		Rp. 200.000,00/ Bulan	4. Hotel Berbintang 2/melati/ guest house
		Rp. 200.000,00/ Bulan	5. Rumah Kost Besar (jumlah kamar >15 buah)
		Rp. 100.000,00. / Bulan	6. Rumah Kost Kecil (jumlah kamar <15 buah)

E. Sarana Olah Raga dan Tempat Hiburan			
		Rp. 200.000,00/ Bulan	1. Sarana Olah Raga/ Gym/Mini soccer/futsal/ Bulu Tangkis dan lain lain
		Rp. 300.000,00/ Bulan	2. Kolam Renang, Permainan Air dan tempat Rekreasi
		Rp. 300.000,00/ Bulan	3. Tempat Hiburan (Karaoke, billiard)
F. Peternakan			
		Rp. 200.000,00/ Bulan	1. Peternakan Skala Besar (Ayam,sapi,Walet skala besar jumlah ternak >500 ekor)
		Rp. 100.000,00/ Bulan	Peternakan Skala Kecil (Ayam,sapi, Walet skala besar jumlah ternak <500 ekor)
G. Transportasi			
		Rp. 200.000,00/ Bulan	Terminal/Pool Armada
		Rp. 10.000.000,00/ Bulan	Bandar Udara
Pelayanan kebersihan bersifat instidentil di tempat umum			
		Rp.500.000.00/ Hari	kegiatan bersifat komersil umum (pameran produk, acara hiburan, malam ada lapangan terbuka dan lain- lain)
		Rp. 100.000,00/ Hari	kegiatan bersifat sosial,pembinaan olahraga, pendidikan/ kebudayaan
		Rp.1.000,00 /lapak/hari	pedagang kaki lima/ asongan/ pedagang keliling
IV	Pelayanan Pengelolaan Akhir di TPA untuk sampah sejenis sampah rumah tangga atau sampah yang dihasilkan dari kegiatan usaha/industri di atas 50 kg/hari atau di atas 300 kg/buang.		
1	membuang sampah secara langsung ke TPA	Rp. 65.000,00/ ton	Rumah Tangga dan komersial
2	Pengelolaan sampah produk kadaluarsa	Rp. 130.000,00/ ton	Komersial
3	Pengelolaan sampah menggunakan incinerator	Rp. 15.000,00 / kg	Komersial

## 2. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

### a. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair Domestik.

Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
Pengolahan Limbah Cair Domestik Di IPLT	78.000,- / (m <sup>3</sup> )	-

### b. Penyedotan kakus/ tangki septik

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1	Penyedotan Kakus Layanan Langsung untuk Rumah Tangga dan Sosial	240.000,- / (m <sup>3</sup> )	-
2	Penyedotan Kakus Layanan Langsung untuk Swasta/ Industri /Perusahaan/Instansi	420.000,- / (m <sup>3</sup> )	-
3.	Penyedotan Kakus Layanan Langsung untuk Swasta/ Industri /Perusahaan/Instansi dengan Perjanjian Kerjasama	650.000,- / (m <sup>3</sup> )	-
4	Penyedotan Kakus Layanan Terjadwal untuk Rumah Tangga Dan Sosial	12.000 / bulan	Layanan Penyedotan Setiap 3 (Tiga) Tahun.
5.	Penyedotan Kakus Layanan Terjadwal untuk Swasta/Industri /Perusahaan/Instansi	24.000 / bulan	Layanan Penyedotan Kakus Dilaksanakan Setiap 3 (Tiga) Tahun

### c. Pembuangan Limbah Rumah Sakit

1	Pembuangan Limbah Medis (per kilo gram)	75.000
2	Pembuangan Limbah Obat expired (per kilo gram)	75.000

## 3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Untuk Tarif hari biasa/ sekali parkir	a. Sepeda b. Roda Dua c. Roda Tiga d. Roda Empat e. Roda Enam f. Roda Delapan/ keatas	500 2.000 2.500 3.000 4.000 7.000



2	Untuk tarif Insidentil/sekali Parkir	a. Sepeda	500
		b. Roda Dua	3.000
		c. Roda Tiga	3.000
		d. Roda Empat	5.000
		e. Roda Enam	5.000
		f. Roda Delapan/ keatas	-

#### 4. Retribusi Pelayanan Pasar

##### a. Pasar Harian dan Mingguan Milik Pemerintah

No	Tempat/Lokasi Jenis	Pasar Kelas A Rp	Pasar Kelas B Rp	Pasar Kelas C Rp	Pasar Kelas D Rp	Pujase ra Rp	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemanfaatan Wilayah Pasar						
	A. Pengelolaan Pasar Rakyat Harian						
	1. Kios	45.000	21.000	15.000	12.000	18.500	per M <sup>2</sup> per bulan
	2. Bak/Los Basah	75.000	15.000	13.000	10.000	-	per M <sup>2</sup> per bulan
	3. Bak/Los Kering	60.000	15.000	13.000	10.000	15.000	per M <sup>2</sup> per bulan
	4. Bak/Los Penggilingan	55.000	15.000	13.000	10.000	-	per M <sup>2</sup> per bulan
	5. Warung	55.000	15.000	12.000	7.500	10.000	per M <sup>2</sup> per bulan
	B. Pengelolaan Pasar Rakyat Mingguan						
	1. Toko/Kios	5.000	4.000	4.000	4.000	-	per hari
	2. Bak dan Los	4.000	3.000	3.000	3.000	-	per hari
	3. Warung	3.000	2.500	2.500	2.500	-	per hari
	4. Halaman	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	per hari
	C. Sewa Tempat Usaha						
	1. Penggunaan Tempat Tanah Kosong dalam wilayah pasar	75.000	20.000	16.000	15.000	-	Per M <sup>2</sup> per hari

**b. Pasar Pagi dan Pasar Malam Milik Pemerintah Kota Banjarbaru.**

<b>No</b>	<b>Tempat/Lokasi Jenis</b>	<b>Retribusi Per Hari (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pasar Pagi	2.000
2.	Pasar Malam	2.000

**c. Pengelolaan Pasar Ikan**

<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>
Pengelolaan Pasar		
1) Toko/ Kios	per unit per minggu	5,000
2) Bak/ Los Basah	per unit per minggu	5,000
3) Bak/ Los Kering	per unit per minggu	5,000
4) Warung	per unit per minggu	5,000
5) Penggunaan Tempat/ Tanah Kosong di Area Pasar	per unit per minggu	5,000

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru  
 Nomor : 11 Tahun 2023  
 tanggal : 29 Desember 2023

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.**

**a. Pasar Grosir**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pemakaian tempat di Pasar:		
	a. Toko:		
	Kelas A	45.000/m <sup>2</sup> /bulan	
	Kelas B	21.000/m <sup>2</sup> /bulan	
	Kelas C	15.000/m <sup>2</sup> /bulan	
	Kelas D	12.000/m <sup>2</sup> /bulan	
	Pujasera	18.500/m <sup>2</sup> /bulan	
	b. Ruko	Rp. 55.000/m <sup>2</sup> /bulan	
	c. Warung	300.000/m <sup>2</sup> /bulan	

**b. Pasar Ikan**

JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
RETRIBUSI PASAR IKAN HIAS/KONSUMSI		
A Sewa Tempat Usaha		
1) Toko/ Kios	per m2 per tahun	350,000
2) Bak/ Los Basah	per m2 per tahun	300,000
3) Bak/ Los Kering	per m2 per tahun	250,000
4) Warung	per m2 per tahun	250,000
5) Penggunaan Tempat/ Tanah Kosong di Area Pasar	per m2 per tahun	150,000
B Jasa packing/pengemasan		
1) Kantong benih/induk	per kantong	2,000
2) Pengisian oksigen kantong benih/induk/ikan hias	per kantong	4,000
3) Pengemasan benih/induk/ikan hias (kantong dan oksigen)	per kantong	5,000

**2. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.**

No.	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Truk gandeng, Trailer dan sejenisnya :	
	- Untuk 2 jam pertama	7.000,-
	- Untuk setiap jam berikutnya	2.000,-

2.	Bus, Truk dan sejenisnya : - Untuk 2 jam pertama - Untuk setiap jam berikutnya	4.000,- 1.500,-
3.	Sedan, PickUp, Mini Bus dan sejenisnya : - Untuk 2 jam pertama - Untuk setiap jam berikutnya	7.000,- 2.000,-
4.	Sepeda Motor : - Untuk 2 jam pertama - Untuk setiap jam berikutnya	2.000,- 500,-
5.	Tarif Langganan (Abodemen) per bulan: - Untuk kendaraan roda empat - Untuk kendaraan roda dua	40.000,- 30.000,-
6.	Tarif Insidental/ sekali parkir : - Sepeda dan Becak - Roda dua - Roda tiga - Roda empat - Roda delapan keatas	500,- 3.000,- 3.000,- 5.000,- -

### Tarif Parkir Rumah Sakit

1	Parkir Kendaraan Roda 2/ flat	2.000
2	Parkir Kendaraan Roda 4/ flat	3.000

### Tarif Parkir Puskesmas

1	Tarif Parkir Kendaraan Roda 2/ flat	2.000
2	Tarif Parkir Kendaraan Roda 4/ flat	5.000

### 3. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak.

Struktur dan besaran tarif pelayanan rumah potong hewan ternak ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
A	Biaya Tempat Pemotongan	
1	Sapi atau Kerbau	30.000 / ekor
2	Kambing atau Domba	10.000 / ekor
3	Unggas	400 / ekor
B	Retribusi Pemeriksaan hewan qurban	
1	Sapi/Kerbau/Kuda	3.000 / ekor
2	Kambing atau Domba	2.000 / ekor

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF
1	Penyewaan Kandang	- Sapi/Kerbau/ Kuda	Hari/Ekor	0,05% dari harga ternak
		- Kambing	Hari/Ekor	0,05% dari harga ternak
		- Ayam	Hari/Ekor	0,25% dari harga ternak
2	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/Kerbau/ Kuda	Ekor	0,05% dari harga ternak
		- Kambing	Ekor	0,05% dari harga ternak
		- Ayam	Ekor	0,25% dari harga ternak
3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	- Sapi/Kerbau/ Kuda	Ekor	0,10% dari harga ternak
		- Kambing	Ekor	0,10% dari harga ternak
		- Ayam	Ekor	0,50% dari harga ternak
4	Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong (Keur Master)	- Sapi/Kerbau/ Kuda	Ekor	0,10% dari harga ternak
		- Kambing	Ekor	0,10% dari harga ternak
		- Ayam	Ekor	0,50% dari harga ternak
5	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	- Sapi/Kerbau/ Kuda	100 kg/km	Rp. 2.000,-
		- Kambing	100 kg/km	Rp. 1.500,-
		- Ayam	100 kg/km	Rp. 1.000,-

#### 4. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga.

##### a. Gedung olahraga

No.	Waktu Pemakaian	Biaya /Jam (Rp)	Keterangan
1.	Senin s/d jum'at (siang hari)	200.000,-	Jika pemakaian siang hari menggunakan lampu maka biaya dihitung sama dengan malam hari Senin s/d Jum'at

2.	Sabtu s/d Minggu (siang hari)	250.000,-	Jika pemakaian siang hari menggunakan lampu maka biaya dihitung sama dengan malam hari Sabtu s/d Minggu
3.	Senin s/d Jum'at (malam hari)	250.000,-	
4.	Sabtu s/d Minggu (malam hari)	300.000,-	
Keterangan : Siang 06:01 – 18:00 Malam 18:01 – 06:00			

**b. Kolam Renang.**

No.	Fasilitas dan Kegunaan	Waktu Penggunaan	Tarif (Rp)	Lama / Masa Sewa
1.	Kolam Renang Idaman	Senin s/d Minggu		
	Umum	- Dewasa - Anak-anak	10.000,- //sekali Orangmasuk	
	Rombongan Pelajar, TK, SD, SLTP, SLTA, SMK	Senin s/d Sabtu	5.000,- // Orang	sekali masuk
	Sabtu s/d Minggu (malam hari)		15.000,- // Orang	sekali masuk
	Pemakaian untuk kegiatan / event tertentu bersifat insidentil	- Komersial - Non komersial	10.000.000,- 7.500.000,-	Perhari Perhari

**c. Lapangan Tenis Idaman**

Fasilitas dan Kegunaan	Waktu Penggunaan	Tarif (Rp)	Lama / Masa Sewa
Untuk kegiatan Olahraga 1 Ban Lapangan	06.00 – 12.00 / Pagi	60.000,-	1 x Pakai
	12.01 – 19.00 / Siang	80.000,-	1 x Pakai
	19.01 – 24.00 / Malam	100.000,-	1 x Pakai

**d. Tarif Lapangan dan Bioskop Mini.**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Lapangan Sepak Bola Murjani	
	Klub Pemakai Tetap	200.000,- Senin sampai Jumat (1x pakai)
	Klub Isedentil	750.000,- Sabtu dan Minggu
	Turnamen	1.000.000,- / Hari

2.	Bioskop Mini / Teater Terbuka Misbar Umum	
	Hari Biasa	5.000 (PerOrang)
	Hari Libur	7.500 (PerOrang)
	Rombongan Pelajar TK, SD, SLTP, SLTA (Senin sampai Minggu jam 20.00 WITA s/d Selesai)	2.500 (PerOrang)

## 5. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan

No.	Parameter	Satuan	Kategori (Rp)	
			Perusahaan/ Swasta	Pemerintah/ Sosial*/Mahasiswa
<b>FISIKA AIR</b>				
1	Suhu	Per Contoh	20.000	10.000
2	Turbidity	Per Contoh	40.000	20.000
3	TDS	Per Contoh	45.000	22.500
4	TSS	Per Contoh	45.000	22.500
5	Padatan Total	Per Contoh	45.000	22.500
6	DHL	Per Contoh	40.000	20.000
7	Kecepatan Arus	Per Contoh	30.000	15.000
8	Kedalaman	Per Contoh	20.000	10.000
9	Debit	Per Contoh	50.000	25.000
<b>KIMIA AIR</b>				
10	pH	Per Contoh	30.000	15.000
11	BOD	Per Contoh	120.000	60.000
12	COD	Per Contoh	100.000	50.000
13	DO	Per Contoh	60.000	30.000
14	Salinitas	Per Contoh	45.000	22.500
15	Alkalinitas	Per Contoh	80.000	40.000
16	Fluorida (F)	Per Contoh	200.000	100.000
17	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	Per Contoh	45.000	22.500
18	Chlorida (Cl)	Per Contoh	65.000	32.500
19	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Per Contoh	60.000	30.000
20	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Per Contoh	50.000	25.000
21	Total Nitrogen	Per Contoh	77.000	38.500
22	Klorin Bebas (Cl <sub>2</sub> )	Per Contoh	65.000	32.500
23	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	Per Contoh	50.000	25.000
24	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Per Contoh	120.000	60.000
25	Ammonia Bebas (NH <sub>3</sub> -N)	Per Contoh	100.000	50.000
26	Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Per Contoh	80.000	40.000
27	Minyak dan Lemak	Per Contoh	175.000	87.500
28	Minyak Mineral	Per Contoh	120.000	60.000
29	Minyak Nabati	Per Contoh	120.000	60.000
30	Total Fosfor	Per Contoh	100.000	50.000
31	Orihofosfat	Per Contoh	80.000	40.000
32	Air Raksa (Hg) Total	Per Contoh	250.000	125.000
33	Air Raksa (Hg) terlarut	Per Contoh	200.000	100.000

34	Chrom (Cr) Total	Per Contoh	150.000	75.000
35	Chrom (Cr) Heksavalen	Per Contoh	100.000	50.000
36	Besi (Fe) Total	Per Contoh	150.000	75.000
37	Besi (Fe) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
38	Mangan (Mn) Total	Per Contoh	150.000	75.000
39	Mangan (Mn) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
40	Tembaga (Cu) Total	Per Contoh	150.000	75.000
41	Tembaga (Cu) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
42	Cadmium (Cd) Total	Per Contoh	150.000	75.000
43	Cadmium (Cd) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
44	Timbal (Pb) Total	Per Contoh	150.000	75.000
45	Timbal (Pb) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
46	Seng (Zn) Total	Per Contoh	150.000	75.000
47	Logam Terlarut Sen (Zn)	Per Contoh	100.000	50.000
48	Arsen (Ar) Total	Per Contoh	250.000	125.000
49	Arsen (Ar) Terlarut	Per Contoh	200.000	100.000
50	Selenium (Se) Total	Per Contoh	250.000	125.000
51	Selenium (Se) Tertarut	Per Contoh	200.000	100.000
52	Aluminium (Al) Total	Per Contoh	150.000	75.000
53	Aluminium (Al) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
54	Perak (Ag) Total	Per Contoh	150.000	75.000
55	Perak (Ag) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
56	Nikel(Ni) Total	Per Contoh	150.000	75.000
57	Nikel(Ni) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
58	Natrium (Na) Total	Per Contoh	150.000	75.000
59	Natrium (Na) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
60	Magnesium (Mg) Total	Per Contoh	150.000	75.000
61	Magnesium (Mg) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
62	Calsium (Ca) Total	Per Contoh	150.000	75.000
63	Calsium (Ca) Terlarut	Per Contoh	100.000	50.000
64	Zat Organik (KMnO <sub>4</sub> )	Per Contoh	50.000	25.000
65	Fenol	Per Contoh	130.000	65.000
66	TOC	Per Contoh	300.000	150.000
67	Sianida	Per Contoh	70.000	35.000
68	Detergen (surfaktan)	Per Contoh	70.000	35.000



<b>MIKROBIOLOGI AIR</b>				
69	E.Coli	Per Contoh	160.000	80.000
70	Fecal Coliform	Per Contoh	150.000	75.000
71	Total Coliform	Per Contoh	150.000	75.000
<b>BIOTA AIR</b>				
72	Benthos	Per Contoh	110.000	55.000
73	Plankton	Per Contoh	110.000	55.000
74	Nekton	Per Contoh	110.000	55.000
<b>UDARA AMBIEN</b>				
75	Particulate Debu (TSP) (sesaat)	Per Contoh	160.000	80.000
76	Particulate Debu (TSP) (24 jam)	Per Contoh	850.000	425.000
77	Particulate Debu (PM 2,5) (24 jam)	Per Contoh	880.000	440.000
78	Particulate Debu (PM 10) (24 jam)	Per Contoh	880.000	440.000
79	Carbon Monoksida (CO) (1 jam)	Per Contoh	200.000	100.000
80	Carbon Monoksida (CO) (8 jam)	Per Contoh	400.000	200.000
81	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) (1 jam)	Per Contoh	90.000	45.000
82	Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) (24 jam)	Per Contoh	600.000	300.000
83	Ozon/ Oksidan (O <sub>3</sub> ) (1 jam)	Per Contoh	90.000	45.000
84	Ozon/ oksidan (O <sub>3</sub> ) (8 jam)	Per Contoh	600.000	300.000
85	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> ) (1 jam)	Per Contoh	90.000	45.000
86	Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> ) (24 jam)	Per Contoh	600.000	300.000
87	Ammonia (NH <sub>3</sub> )	Per Contoh	100.000	50.000
88	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	Per Contoh	90.000	45.000
89	Kebauan / Odor Meter	Per Contoh	85.000	42.500
90	Timbal (Pb) (1 jam)	Per Contoh	85.000	42.500
91	Timbal (Pb) (24 jam)	Per Contoh	850.000	425.000
92	Hidrogen Klorida	Per Contoh	200.000	100.000
93	Hidrocarbon (HC)	Per Contoh	300.000	150.000
94	Hidrocarbon Non Metan (NMHC)	Per Contoh	300.000	150.000
95	Kebisingan (dB) (sesaat)	Per Contoh	110.000	55.000
96	Kebisingan (dB) (24 jam)	Per Contoh	450.000	225.000

97	Arah angin, kecepatan angin, suhu, dan kelembaban	Per Contoh	100.000	50.000
98	Getaran	Per Contoh	200.000	100.000
99	Intensitas Cahaya	Per Contoh	200.000	100.000
<b>UDARA EMISI</b>				
100	Metode Gas Analyzer	Per Contoh	600.000	300.000
101	Laju alir gas	Per Contoh	150.000	75.000
102	Partikulat	Per Contoh	275.000	137.500
103	Emisi Gas (Per Parameter Jenis Gas)	Per Contoh	175.000	87.500
104	Emisi Logam (Per Parameter Logam)	Per Contoh	225.000	112.500
105	Opasitas	Per Contoh	150.000	75.000
106	Emisi Gas Kendaraan Bermotor Roda 2	Per Contoh	100.000	50.000

107	Emisi Gas Kendaraan Bermotor Roda 4 – 6	Per Contoh	300.000	150.000
108	Emisi Gas Kendaraan Bermotor Roda >6	Per Contoh	600.000	300.000
<b>TANAH</b>				
109	pH H <sub>2</sub> O	Per Contoh	25.000	12.500
110	pH KCl	Per Contoh	25.000	12.500
111	Tekstur	Per Contoh	100.000	50.000
112	Pirit	Per Contoh	100.000	50.000
113	Bahan Organik	Per Contoh	40.000	20.000
114	Bahan Organik (perhitungan dari C-organik)	Per Contoh	25.000	12.500
115	Karbon (C) Organik	Per Contoh	85.000	42.500
116	Kalium Dioksida (K <sub>2</sub> O) Total (HCl 25%)	Per Contoh	100.000	50.000
117	Kadar Sulfur (S)	Per Contoh	100.000	50.000
118	Aluminium dapat ditukar (Al-dd)	Per Contoh	50.000	25.000
119	Kejenuhan Basa	Per Contoh	150.000	75.000
120	Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Per Contoh	50.000	25.000
121	Kejenuhan Basa	Per Contoh	50.000	25.000
122	Kejenuhan Al (Al+H)	Per Contoh	10.000	5.000
123	DHL	Per Contoh	25.000	12.500
124	Logam dalam tanah (Per Parameter Logam) (Per Parameter Logam)	Per Contoh	50.000	25.000

125	Milem	Per Contoh	130.000	65.000
126	Nitrogen	Per Contoh	100.000	50.000
127	P-Potensial (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	Per Contoh	100.000	50.000
128	K-Potensial (K <sub>2</sub> O)	Per Contoh	100.000	50.000
	Lain-Lain			

Keterangan : \*) Kategori Sosial : Pesantren, Panti, Tempat Ibadah

### Pengujian parameter kualitas lingkungan Tarif layanan lainnya

No.	Perhitungan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	INDEKS PENCEMARAN	Per hitung	100.000
2.	DEBIT ALIRAN	Per hitung	100.000
3.	DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN	Per hitung	1.000.000
4.	DEBIT RUN OFF / AIR LIMPASAN HUJAN	Per hitung	500.000
5.	TIITIK KOORDINAT	Per titik	50.000
6.	PETA LOKASI	Per lokasi	200.000
7.	PETA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Per lokasi	300.000
8.	PETA TEMATIK	Per lokasi	400.000
9.	KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP I	Per dokumen	50.000.000
10.	KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP II	Per dokumen	100.000.000
11.	KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP III	Per dokumen	200.000.000

### Tarif layanan petugas pengambilan contoh uji/pengukuran lapangan.

No	Uraian	Jenis Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pengambilan Contoh Dalam Kota dengan jarak 0 – 25 km	Pengambilan contoh uji air	per titik per tim	300.000	Maksimal 4 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien sesaat	per titik per tim	350.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien (TSP/PM <sub>10</sub> /PM <sub>2,5</sub> /logam dalam debu) 24 jam	per titik per tim	650.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji emisi	per titik per tim	650.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji tanah	per titik per tim	450.000	Maksimal 2 titik per hari
		Pengambilan contoh uji biota	per titik per tim	300.000	Maksimal 2 titik per hari
		Pengambilan contoh uji pencahayaan	per titik per tim	300.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan sesaat	per titik per tim	200.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan 24 jam	per titik per tim	650.000	Maksimal 1 titik per hari

2	Pengambilan Contoh Luar Kota Dalam Provinsi dengan jarak >25 – <50 km	Pengambilan contoh uji air	per titik per tim	350.000	Maksimal 4 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien sesaat	per titik per tim	400.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien (TSP/PM <sub>10</sub> /PM <sub>2,5</sub> /logam dalam debu) 24 jam	per titik per tim	700.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji emisi	per titik per tim	700.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji tanah	per titik per tim	500.000	Maksimal 2 titik per hari
		Pengambilan contoh uji biota	per titik per tim	350.000	Maksimal 2 titik per hari
		Pengambilan contoh uji pencahayaan	per titik per tim	350.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan sesaat	per titik per tim	250.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan 24 jam	per titik per tim	700.000	Maksimal 1 titik per hari
3	Pengambilan Contoh Luar Kota Dalam Provinsi dengan jarak >50 – <100 km	Pengambilan contoh uji air	per titik per tim	800.000	Maksimal 4 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien sesaat	per titik per tim	900.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien (TSP/PM <sub>10</sub> /PM <sub>2,5</sub> /logam dalam debu) 24 jam	per titik per tim	1.500.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji emisi	per titik per tim	1.500.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji tanah	per titik per tim	1.100.000	Maksimal 2 titik per hari
		Pengambilan contoh uji biota	per titik per tim	800.000	Maksimal 2 titik per hari
		Pengambilan contoh uji pencahayaan	per titik per tim	800.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan sesaat	per titik per tim	600.000	Maksimal 3 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan 24 jam	per titik per tim	1.500.000	Maksimal 1 titik per hari

4	Pengambilan Contoh Luar Kota Dalam Provinsi dengan jarak >100 – <150 km	Pengambilan contoh uji air	per titik per tim	900.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien sesaat	per titik per tim	1.000.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien (TSP/PM <sub>10</sub> /PM <sub>2,5</sub> /logam dalam debu) 24 jam	per titik per tim	1.600.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji emisi	per titik per tim	1.600.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji tanah	per titik per tim	1.200.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji biota	per titik per tim	900.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji pencahayaan	per titik per tim	900.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan sesaat	per titik per tim	700.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan 24 jam	per titik per tim	1.600.000	Maksimal 1 titik per hari
5	Pengambilan Contoh Luar Kota Dalam Provinsi dengan jarak >150 – <200 km	Pengambilan contoh uji air	per titik per tim	1.000.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien sesaat	per titik per tim	1.100.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien (TSP/PM <sub>10</sub> /PM <sub>2,5</sub> /logam dalam debu) 24 jam	per titik per tim	1.700.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji emisi	per titik per tim	1.700.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji tanah	per titik per tim	1.300.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji biota	per titik per tim	1.000.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji pencahayaan	per titik per tim	1.000.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan sesaat	per titik per tim	800.000	Maksimal 1 titik per hari
Pengambilan contoh uji kebisingan 24 jam	per titik per tim	1.700.000	Maksimal 1 titik per hari		

6	Pengambilan Contoh Luar Kota Dalam Provinsi dengan jarak >200 km	Pengambilan contoh uji air	per titik per tim	1.100.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien sesaat	per titik per tim	1.200.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji udara ambien (TSP/PM <sub>10</sub> /PM <sub>2,5</sub> /logam dalam debu) 24 jam	per titik per tim	1.800.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji emisi	per titik per tim	1.800.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji tanah	per titik per tim	1.400.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji biota	per titik per tim	1.100.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji pencahayaan	per titik per tim	1.100.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan sesaat	per titik per tim	900.000	Maksimal 1 titik per hari
		Pengambilan contoh uji kebisingan 24 jam	per titik per tim	1.800.000	Maksimal 1 titik per hari
		7	Pengambilan Contoh Luar Kota Luar Provinsi dengan jarak <700 km	Pengambilan contoh uji air	per titik per tim
Pengambilan contoh uji udara ambien sesaat	per titik per tim			1.500.000	Maksimal 1 titik per hari
Pengambilan contoh uji udara ambien (TSP/PM <sub>10</sub> /PM <sub>2,5</sub> /logam dalam debu) 24 jam	per titik per tim			1.800.000	Maksimal 1 titik per hari
Pengambilan contoh uji emisi	per titik per tim			1.800.000	Maksimal 1 titik per hari
Pengambilan contoh uji tanah	per titik per tim			1.500.000	Maksimal 1 titik per hari
Pengambilan contoh uji biota	per titik per tim			1.500.000	Maksimal 1 titik per hari
Pengambilan contoh uji pencahayaan	per titik per tim			1.500.000	Maksimal 1 titik per hari
Pengambilan contoh uji kebisingan sesaat	per titik per tim			1.500.000	Maksimal 1 titik per hari
Pengambilan contoh uji kebisingan 24 jam	per titik per tim			1.800.000	Maksimal 1 titik per hari

Catatan :

Waktu kerja adalah 8 (delapan) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.

**Daftar Tarif Retribusi Penjualan Perikanan Budidaya Air Tawar.**

<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
<b>A. Ikan Patin</b>		
1. Larva	per 100 ekor	5.000
2. Benih		
– Ukuran 3/4 Inchi	per ekor	100
– Ukuran 1 Inchi	per ekor	200
– Ukuran 1,5 Inchi	per ekor	250
– Ukuran 2 Inchi	per ekor	300
– Ukuran 3 - 4 Inchi	per ekor	450
3. Calon induk	per Kg	35.000
4. Induk	per Kg	50.000
5. Konsumsi	per Kg	20.000
6. Induk afkir	per Kg	15.000
<b>B. Ikan Lele</b>		
1. Larva	Per 100 ekor	2.000
1. Benih		
– Ukuran 2-3 cm	Per ekor	100
– Ukuran >3-5 cm	Per ekor	150
– Ukuran >5-6 cm	Per ekor	250
– Ukuran >8-12 cm	Per ekor	400
2. Calon induk	Per Kg	32.000
3. Induk	Per Kg	50.000
4. Konsumsi	Per Kg	18.000
5. Induk afkir	Per Kg	15.000
<b>C. Ikan Gurame</b>		
1. Larva	per 100 ekor	10.000
2. Benih		
– Ukuran 3 - 5 cm	per ekor	1.000
– Ukuran >5 - 6 cm	per ekor	1.500
– Ukuran >6 - 8 cm	per ekor	2.000
3. Calon induk	per Kg	80.000
4. Induk	per Kg	100.000
5. Konsumsi	per Kg	50.000
6. Induk afkir	per Kg	40.000
<b>D. Ikan Papuyu/ Betok</b>		
1. Larva	per 100 ekor	3,000
2. Benih		
– Ukuran 1 - 2 cm	per ekor	-
– Ukuran 2 - 3 cm	per ekor	150
– Ukuran >2 - 3 cm	per ekor	-
– Ukuran >3 - 5 cm	per ekor	200
– Ukuran >5 - 7 cm	per ekor	400
– Ukuran >7 - 8 cm	per ekor	1,000
– Ukuran >8 - 12 cm	per ekor	-
Calon induk	per Kg	100.000
Induk	per Kg	150.000
Konsumsi	per Kg	75.000
Induk afkir	per Kg	70.000

<b>E. Ikan Gabus Haruan</b>		
1. Larva	Per 100 ekor	5.000
2. Benih		
- Ukuran 3-5 cm	Per ekor	500
- Ukuran >5-8 cm	Per ekor	750
- Ukuran >8-12 cm	Per ekor	1.500
3. Calon Induk	Per Kg	100.000
4. Induk	Per Kg	150.000
5. Konsumsi	Per Kg	80.000
6. Induk afkir	Per Kg	70.000
<b>F. Ikan Koi</b>		
Grade / Kualitas A		
1. Larva	Per 100 ekor	10.000
2. Benih		
- Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	5.000
- Ukuran >7 - 9 cm	Per ekor	10.000
- Ukuran >9 - 12 cm	Per ekor	50.000
3. Calon Induk	Per ekor	500.000
4. Induk	Per ekor	3.000.000
5. Induk afkir	Per ekor	500.000
Grade / Kualitas B		
1. Larva	Per 100 ekor	10.000
2. Benih		
- Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	2.000
- Ukuran >7 - 9 cm	Per ekor	4.000
- Ukuran >9 - 12 cm	Per ekor	10.000
Grade / Kualitas C		
1. Larva	Per 100 ekor	10.000
2. Benih		
- Ukuran 5 - 7 cm	Per ekor	1.000
- Ukuran >7 - 9 cm	Per ekor	2.000
- Ukuran >9 - 12 cm	Per ekor	5.000
<b>G. Ikan Mas</b>		
1. Larva	Per ekor	2.000
2. Benih		
- Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	150
- Ukuran >5 - 8 cm	Per ekor	200
- Ukuran >8 - 12 cm	Per ekor	400
3. Calon Induk	Per Kg	40.000
4. Induk	Per Kg	50.000
5. Konsumsi	Per Kg	35.000
6. Induk afkir	Per Kg	25.000
<b>H . Ikan Grass Crap (Koan)</b>		
1. Larva	Per 100 ekor	10.000
2. Benih		
- Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	1.000
- Ukuran >5 - 6 cm	Per ekor	1.500
- Ukuran >6 - 8 cm	Per ekor	2.000



Calon Induk	Per Kg	80.000
Induk	Per Kg	100.000
Konsumsi	Per Kg	50.000
Induk afkir	Per Kg	40.000
<b>I . Ikan Nila</b>		
1. Larva	Per 100 ekor	2.000
2. Benih		
– Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	150
– Ukuran >5 - 8 cm	Per ekor	200
– Ukuran >8 - 12 cm	Per ekor	400
3. Calon Induk	Per Kg	40.000
4. Induk	Per Kg	50.000
5. Konsumsi	Per Kg	35.000
6. Induk afkir	Per Kg	25.000
<b>J . Ikan Jelawat</b>		
1. Larva	Per 100 ekor	10.000
2. Benih		
– Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	1.000
– Ukuran 5 - 6 cm	Per ekor	1.500
– Ukuran >6 - 8 cm	Per ekor	2.000
3. Calon Induk	Per Kg	80.000
4. Induk	Per Kg	100.000
5. Konsumsi	Per Kg	50.000
6. Induk afkir	Per Kg	40.000
<b>K. Ikan Belida</b>		
1. Larva	Per 100 ekor	10.000
2. Benih		
– Ukuran 3 - 5 cm	Per ekor	1.000
– Ukuran >5 - 6 cm	Per ekor	1.500
– Ukuran >6 - 8 cm	Per ekor	2.000
3. Calon induk	Per Kg	80.000
4. Induk	Per Kg	100.000
5. Konsumsi	Per Kg	50.000
6. Induk afkir	Per Kg	40.000
<b>L . Ikan Arwana Jenis : Arwana Silver</b>		
1. Benih		
– Ukuran 5- 8 cm	Per ekor	35.000
– Ukuran >8 - 12 cm	Per ekor	50.000
2. Calon induk	Per Kg	170.000
3. Induk	Per Kg	200.000
<b>Jenis : Arwana Banjar Red</b>		
1. Benih		
– Ukuran 5 - 8 cm	Per ekor	100.000
– Ukuran >8 - 12 cm	Per ekor	200.000
2. Calon induk	Per Kg	300.000
3. Induk	Per Kg	400.000
<b>Jenis : Arwana Super Red</b>		
1. Benih Ukuran 10 - 12 cm	Per ekor	3.000.000
2. Calon induk	Per Kg	10.000.000
3. Induk	Per kg	15.000.000

<b>Jenis : Arwana Golden Red</b>		
1. Benih Ukuran 10 - 12 cm	Per ekor	1.500.000
2. Calon induk	Per Kg	3.000.000
3. Induk	Per kg	6.000.000
<b>Jenis : Arwana Jardini/Irian</b>		
1. Benih	Per ekor	
– Ukuran 5 - 8 cm	Per ekor	50.000
– Ukuran >8 - 12 cm	Per Kg	80.000
2. Calon induk	Per Kg	250.000
3. Induk		350.000
<b>N . Ikan Cupang</b>		
1. Benih		
– Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	400
– Ukuran >2 - 3 cm	Per ekor	600
– Ukuran >3 - 5 cm	Per ekor	1.500
2. Calon Induk	Per ekor	20.000
3. Induk	Per ekor	35.000
<b>O . Ikan Komet</b>		
1. Benih		
– Ukuran 1 - 2 cm	Per ekor	200
– Ukuran >2 - 3 cm	Per ekor	350
– Ukuran >3 - 5 cm	Per ekor	500
2. Calon Induk	Per ekor	15.000
3. Induk	Per ekor	30.000

### **Pelayanan Medik Veteriner**

No	JENIS LAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)
1	<b>PEMERIKSAAN &amp; KONSULTASI MEDIK VETERINER</b>		
	1. Ternak Besar	ekor	60.000
	2. Ternak Kecil	ekor	50.000
	3. Unggas/Kecil	ekor	30.000
2	<b>PENGOBATAN</b>		
	1. Anjing		
	– Kecil	ekor	20.000
	– Sedang	ekor	30.000
	– Besar	ekor	50.000
	2. Kucing		
	– Kecil	ekor	10.000
	– Sedang	ekor	30.000
	– Besar	ekor	40.000
	3. Exotic Pet		
	– Reptil	ekor	50.000
	– Kelinci	ekor	30.000
	– Marmut	ekor	20.000
	– Hamster	ekor	10.000
	– Sugar Glider	ekor	50.000
	– Musang	ekor	30.000
	– Kera/Monyet	ekor	50.000

3	<b>OPERASI</b>		
	1. Kucing		
	– Mayor	Tindakan	500.000
	– Minor	Tindakan	250.000
	– Kastrasi	Tindakan	200.000
	– Ovario Histerectomy	Tindakan	350.000
	2. Anjing		
	– Mayor	Tindakan	500.000,-
	– Minor	Tindakan	350.000
	– Kastrasi	Tindakan	400.000
	– Ovario Histerectomy	Tindakan	500.000
	3. Unggas/Burung		
	– Mayor	Tindakan	350.000 -
	– Minor	Tindakan	250.000 -
	4. Exotic Pet		
	– Mayor	Tindakan	500.000,-
	– Minor	Tindakan	300.000
	– Kastrasi SG	Tindakan	200.000
	– Scaling SG	Tindakan	150.000
4	<b>PELAYANAN LAINNYA</b>		
	1. Keteter Kucing	Tindakan	120.000
	2. Nebulizer	Tindakan	50.000
	3. Obat Minum	Obat	50.000
	4. Obat Salep	Obat	50.000
	5. Obat Tetes	Obat	30.000
	6. Obat Cacing	Obat	50.000
	7. Potong Kuku	Tindakan	15.000
	8. Inseminasi Buatan	Tindakan	150.000
	9. Asistensi Teknik Reproduksi	Tindakan	50.000
	10. Pemeriksaan Kebutuhan	Tindakan	50.000
	11. Distokia	Tindakan	350.000
	12. Pemeriksaan fisik dan dokumen kelengkapan untuk pemberian SKKH		
	– Ternak Besar & Kecil	ekor	15.000
	– Hewan Kesayangan	ekor	10.000
	– Hewan Lainnya	ekor	10.000
	13. Pemeriksaan Ternak		
	– Ternak Besar & Kecil	ekor	15.000
	– Hewan Kesayangan	ekor	5.000
	– Hewan Lainnya	ekor	25.000
	14. Potong Kuku		
	– Hewan Kesayangan	ekor	25.000
	15. AI dan ND		
	– Unggas	ekor	25.000
	16. Vasectomy		
	– Anjing	ekor	250.000
	– Kucing	ekor	250.000
	17. Caesar (persalinan)		
	– Ternak Besar & Kecil	ekor	600.000
	– Anjing	ekor	700.000
	– Kucing	ekor	400.000

**Besaran Satuan Standar Harga Penjualan Produksi Pertanian**

No	JENIS LAYANAN	SATUAN	Tarif (Rp)	Keterangan
1	PADI			
	*Benih Dasar (BD)	1 Kg	11.000	Padi Sawah
	*Benih Pokok (BP)	1 Kg	10.000	Varietas Unggul
	*Benih Sebar (BR)	1 Kg	9.000	
	*Eks Benih	1 Kg	5.000	
2	PISANG			
	*Bibit / Anakan	50 cm - 75 cm	7.500	Berbagai Varietas
		75 cm -100 cm	10.000	Lokal
	*Bibit / Anakan Kultur Jaringan	30 cm -50 cm	10.000	Berbagai Varietas
		50 cm -100 cm	12.000	Lokal
3	JERUK			
	*Bibit BPMT	50 cm -75 cm	25.000	Verietas Siam Banjar/Kemprok
		75 cm -100 cm	35.000	
	*Bibit BR	30 cm -50 cm	8.000	
		50 cm -100 cm	12.000	
	*Mata Entris BF	30 cm -45 cm	750	
	*Mata Entris BPMT	45 cm -75 cm	300	
4	DURIAN			
	*Bibit BF	30 cm -45 cm	115.000	Varietas Unggul
	*Bibit BPMT	50 cm -75 cm	35.000	
	*Bibit BR	30 cm -50 cm	15.000	Varietas Unggul (lokal)
	*Mata Entris BF	Pucuk	750	
		Mata	1.500	
	*Mata Entris BPMT	Pucuk	1.250	
		Mata	1.000	
5	MANGGA	40 cm -100 cm	30.000	Berbagai Varietas Lokal
6	BIBIT BR LANGSAT	20 cm -50 cm	35.000	Lokal
7	BIBIT BR DUKU	20 cm -50 cm	35.000	Lokal

8	BIBIT SAYURAN (POLIBAG)	15 cm -30 cm	5.000	Berbagai Varietas
9	TANAMAN OBAT (POLIBAG)	15cm x 20cm	25.000	Berbagai Jenis
10	RAMBUTAN			
	*Bibit BPMT	60cm-100 cm	30.000	Cangkok
		40cm-50 cm	40.000	Okulasi
	*Bibit BR	60cm-100 cm	20.000	Cangkok
		40cm-50 cm	20.000	Okulasi
	*Mata Entris BF	Mata	1.000	
	*Mata Entris BPMT	Mata	300	
11	KELENGKENG			
	*Bibit BF	50 cm - 70 cm	125.000	
	*Bibit BPMT	50 cm - 70 cm	90.000	
	*Bibit BR	50 cm - 70 cm	65.000	
	*Mata Entris BF	Pucuk	3.000	
		Mata	1.000	
	*Mata Entris BPMT	Pucuk	2.250	
		Mata	700	
12	ALPOKAT			
	*Bibit BF	45 cm - 60 cm	75.000	
	*Bibit BPMT	45 cm - 60 cm	50.000	
	*Bibit BR	45 cm - 60 cm	25.000	
	*Mata Entris BF	Pucuk	2.000	
	*Mata Entris BPMT	Pucuk	1.500	
13	NANGKADAK BALANGAN			
	*Bibit BPMT	30 cm - 50 cm	50.000	
	*Bibit BR	30 cm - 50 cm	25.000	
	*Mata Entris BF	Pucuk	1.750	
		Mata	1.000	
	*Mata Entris BPMT	Pucuk	1.250	
		Mata	650	
14	JAMBU BIJI			
	*Bibit BPMT	50 cm - 75 cm	40.000	
	*Bibit BR	50 cm - 75 cm	35.000	

	*Mata Entris BPMT	Mata	500	
15	JAMBU AIR			
	*Bibit BPMT	40 cm - 60 cm	60.000	
	*Bibit BR	40 cm - 60 cm	35.000	
	*Mata Entris BPMT	Mata	500	
16	Bawang Merah			
	*Klas BP		80.000	
	*Klas BR		45.000	
17	Sayuran Hidroponik	1 Kg	25.000	
	*Bibit Hidroponik	5 cm - 10 cm	2.000	
18	Anggrek	Jumlah anakan 10-15	8.500	Split / Anakan
		Tinggi 10-12 cm		
		Pot Plastik PL 15	12.500	
		Jumlah anakan 20-25		
		Tinggi 13 - 17 cm		
		Pot Plastik PL 15		
19	Adenium	Tinggi 10 - 15 cm	5.000	Biji
		Polibag 15x15 cm	12.500	
		Tinggi 20 - 25 cm		
		Polibag 20x20 cm		
20	Anglonema	Jumlah 1 batang	10.000	
		Polibag 20x20 cm		
		Jumlah anakan 1-2	15.000	
		Pot Plastik PL 15		
		Jumlah anakan 1-2	22.500	
		Pot Plastik PL 25		

**Tarif retribusi pembibitan ternak dan pusat kesehatan hewan**

<b>No</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1	BIBIT		
	• DOC	1 – 7 hari	7.500
	• DOD	1 – 7 hari	8.000
	• Ayam Petelur	Ekor	55.000
	• Ayam Pedaging/Ras	Ekor	50.000
	• Ayam Buras/KUB	Ekor	70.000
	• Itik	Ekor	60.000
	• Puyuh	Ekor	3.500
	• Merpati	Ekor	3.500
2	RUMINANSIA		
	• Sapi Jantan	Diatas 6 bulan/ekor	11.000.000
	• Sapi Betina	Diatas 6 bulan/ekor	10.000.000
	• Kambing Jantan	Diatas 6 bulan/ekor	3.000.000
	• Kambing Betina	Diatas 6 bulan/ekor	2.500.000
3	KELINCI	Diatas 3 bulan	500.000
4	AFKIR		
	• Ayam Petelur	/ekor	35.000
	• Ayam Pedaging/Ras	/ekor	30.000
	• Ayam Buras/KUB	/ekor	50.000
	• Puyuh	/ekor	1.500
	• Merpati	/ekor	1.500
	• Sapi	/ekor	7.000.000
	• Kambing	/ekor	2.000.000
	• Kelinci	/ekor	100.000
5	TELUR		
	• Telur Ayam/KUB FERTIL/NON FERTIL	/butir	7.500
	• Telur Itik	/butir	2.500
	• Telur Puyuh	/butir	2.500

**Pelayanan Kesehatan Hewan**

No	GOLONGAN PENYAKIT/ TINDAKAN/ DIAGNOSA/ HEWAN	KATEGORI	TARIF (Rp)
<b>A</b>	<b>Pemeriksaan fisik dan dokumen kelengkapan untuk pemberian SKKH</b>		
		Ternak Besar & Kecil	15.000
		Hewan Kesayangan	10.000
		Hewan Lainnya	10.000
<b>B</b>	<b>Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Pencernaan</b>		
	1. Gangguan pencernaan	Ternak Besar & Kecil	50.000
		Hewan Kesayangan	30.000
		Hewan Lainnya	25.000
	2. Keracunan	Ternak Besar & Kecil	70.000
		Hewan Kesayangan	50.000
		Hewan Lainnya	30.000
<b>C</b>	<b>Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Pernafasan</b>		
	1. Sumbatan benda asing	Semua Jenis Hewan	70.000
	2. Radang Paru-paru	Ternak Besar & Kecil	50.000
		Hewan Kesayangan	30.000
		Hewan Lainnya	30.000
	3. Gangguan saluran pernafasan	Ternak Besar & Kecil	50.000
		Hewan Kesayangan	25.000
		Hewan Lainnya	25.000
<b>D</b>	<b>Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Parasit</b>		
	1. Diare Berdarah	Ternak Besar & Kecil	50.000
		Hewan Kesayangan	30.000
		Hewan Lainnya	25.000
	2. Cacingan	Ternak Besar & Kecil	40.000
		Hewan Kesayangan	25.000
		Hewan Lainnya	20.000
	3. Masalah Kulit	Ternak Besar & Kecil	50.000
		Hewan Kesayangan	30.000
		Hewan Lainnya	25.000



	4. Myasis	Ternak Besar & Kecil	70.000
		Hewan Kesayangan	60.000
		Hewan Lainnya	40.000
<b>E</b>	<b>Tindakan Medis dan Terapi Gangguan Reproduksi</b>		
	1. Keguguran	Ternak Besar & Kecil	100.000
		Hewan Kesayangan	80.000
		Hewan Lainnya	70.000
	2. Distokia (Kesulitan melahirkan)	Ternak Besar & Kecil	200.000
		Hewan Kesayangan	100.000
		Hewan Lainnya	70.000
	3. Radang Rahim (Pyometra)	Ternak Besar & Kecil	100.000
		Hewan Kesayangan	70.000
		Hewan Lainnya	50.000
	4. Radang Ambing (Mastitis)	Ternak Besar & Kecil	50.000
		Hewan Kesayangan	30.000
		Hewan Lainnya	25.000
	5. Pemeriksaan gangguan reproduksi	Semua Jenis Hewan	50.000
	6. PKB (Pemeriksaan Kebuntingan)	Ternak Besar & Kecil	50.000
		Hewan Kesayangan	25.000
		Hewan Lainnya	25.000
	7. Inseminasi Buatan	Semua Jenis Hewan	100.000
<b>F</b>	<b>Tindakan Medis dan Terapi Mikroba</b>		
	1. Demam tiga hari	Hewan Besar	60.000
	2. Infeksi dan radang pada salah satu organ tubuh (mata, telinga, mulut, tali pusat dan luka pada kulit)	Semua jenis hewan	80.000
	3. Abses (Timbunan nanah)	Semua Jenis hewan	80.000
<b>G</b>	<b>Tindakan Medis dan Terapi Syaraf, Tualang dan Otot</b>		
	1. Retak / patah tulang	Semua Jenis hewan	250.000
	2. Hernia	Ternah besar & kecil	200.000
		Hewan Kesayangan	150.000

		Hewan Lainnya	100.000
	3. Inkoordinasi syaraf	Semua Jenis hewan	80.000
	4. Tumor jinak	Semua Jenis hewan	100.000
<b>H</b>	<b>Tindakan Medis dan gangguan metabolisme Tubuh</b>		
	1. Kekurangan kalsium dalam darah	Ternah besar & kecil	150.000
		Hewan Kesayangan	80.000
	2. Gizi Buruk	Ternah besar & kecil	80.000
		Hewan Kesayangan	50.000
		Hewan Lainnya	40.000
<b>I</b>	<b>Tindakan medis dan terapi saluran kencing</b>		
	1. Infeksi saluran kencing	Semua Jenis hewan	75.000
<b>J</b>	<b>Tindakan Medis Pencegahan Penyakit</b>		
	1. Suntik Vitamin	Ternah besar & kecil	70.000
		Hewan Kesayangan	40.000
		Hewan Lainnya	25.000
	2. Pemberian obat cacing	Ternah besar & kecil	50.000
		Hewan Kesayangan	20.000
		Hewan Lainnya	15.000
<b>K</b>	<b>Tindakan Medis Lainnya</b>		
	1. Potong Kuku	Hewan kesayangan	25.000
	2. AI da ND	Unggas	25.000
	3. Vasectomy (Jantan)	Anjing	200.000
		Kucing	150.000
	4. Ovario Histerectomy, dan Laparotomy	Anjing	400.000
		kucing	350.000
	5. Caesar (Persalinan)	Ternak Besar dan Kecil	600.000
		Anjing	500.000
		Kucing	400.000

**LAYANAN DAN TARIF BIDANG PERIKANAN**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
<b>1.</b>	<b>PEMERIKSAAN UNTUK MENDAPATKAN:</b>		
	<b>A. Surat Keterangan Asal Ikan</b>		
	1) 1 Sampai 50.000 ekor	per dokumen	25.000
	2) >50.000	per dokumen	50.000
	<b>B. Surat Keterangan Usaha Perikanan</b>		
		per dokumen	25.000
	<b>C. Surat Rekomendasi dan Pemberkasan</b>		
	1) Ijin Usaha Perikanan	per dokumen	100.000
	2) Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	per dokumen	100.000
	3) Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	per dokumen	100.000
	4) Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)	per dokumen	100.000
	5) Sertifikasi Kesehatan Ikan (KI-D2)	per dokumen	100.000
	6) Sertifikasi Pelepasan Ikan (KI-D12)	per dokumen	100.000
	7) Sertifikasi Kesehatan Hasil (HC) Perikanan	per dokumen	100.000
	8) Sertifikasi Penerapan HACCP	per dokumen	100.000
	9) Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan	per dokumen	100.000
<b>2.</b>	<b>PELAYANAN RETRIBUSI USAHA PERIKANAN</b>		
	<b>A. Pemeriksaan Penjualan atau Pemasaran Tujuan Ke Luar Pulau / Luar Negeri</b>		
	1) Ikan Konsumsi Mati	Kg	10
	2) Ikan Konsumsi Hidup	Kg	100
	3) Kerang Kerangan	Kg	50
	4) Induk Ikan	Kg	500
	5) Ikan Hias Lainnya Ukuran >100 gr	ekor	20
	6) Ikan Hias Lainnya Ukuran <100 gr	ekor	5
	7) Bibit Ikan / Benih	ekor	0,5
	<b>B. Pemeriksaan untuk Penjualan atau Pemasaran yang Datang Dari Luas Pulau / Luar Negeri</b>		
	1) Ikan Konsumsi Mati	Kg	15
	2) Ikan Konsumsi Hidup	Kg	300
	3) Kepiting dan Sejenisnya	Kg	200
	4) Kerang Kerangan	Kg	50
	5) Induk Ikan	Kg	500
	6) Induk Udang Lainnya	Kg	1.000
	7) Ikan Hias Lainnya Ukuran >100 gr	ekor	25,0
	8) Ikan Hias Lainnya Ukuran <100 gr	ekor	10
	9) Ubur-ubur	Kg	200
	10) Bibit Ikan / Benih dan Sejenisnya	ekor	1
	11) Ikan Hias Arwana		
	a. Super Red	ekor	100.000
	b. Golden Red	ekor	40.000
	c. Banjar Red	ekor	20.000
	d. Putih / Silver	ekor	10.000
	e. Jenis Lainnya	ekor	5.000

<b>C. Pemeriksaan Pembudidayaan Ikan</b>			
	1) Usaha budidaya ikan dengan teknologi karamba dan/atau jarring apung di perairan umum	m2/tahun	2.000
	2) Usaha pembudidayaan ikan di air tenang	m2/tahun	10
	3) Usaha pembudidayaan ikan hias	m2/tahun	200
	4) Usaha pembenihan ikan kapasitas produksi sampai 1 juta ekor	tahun	50.000
	5) Pembenihan ikan kapasitas produksi lebih dari 1 juta ekor	Tahun	100.000
	6) Usaha penampungan ikan di kolam pemancingan	Unit/tahun	50
<b>3.</b>	<b>PENGUJIAN LABORATORIUM</b>		
	<b>A. Pelayanan Penggunaan Peralatan</b>		
	1) Mikroskop biasa	per unit per jam	25.000
	2) Conductivity meter	per unit per hari	100.000
	3) Neraca analitik	per unit per jam	20.000
	4) Stirring hot plate	per unit per jam	10.000
	5) Desikator	per unit per jam	25.000
	6) Inkubator	per unit per jam	25.000
	7) Muffle furnace	per unit per jam	18.000
	8) Drying oven	per unit per jam	21.000
	9) Centrifuge	per unit per jam	19.000
	<b>B. Pemeriksaan/ Pengujian laboratorium (kualitas air)</b>		
	1) Suhu	per Contoh	1.000
	2) COD	per Contoh	120.000
	3) Besi	per Contoh	30.000
	4) Kadar Amonia	per Contoh	60.000
	5) DO	per Contoh	40.000
	6) Kadar Nitrat	per Contoh	50.000
	7) Kadar Nitrit	per Contoh	60.000
	8) Kadar Fosfat	per Contoh	65.000
	9) Total Dissolved Solid	per Contoh	20.000
	10) Kadar Sulfat	per Contoh	130.000
	11) Salinitas	per Contoh	5.000
	12) PH mataer	per Contoh	15.000
	13) Daya handat listrik (DHL)	per Contoh	15.000
	14) Hidrogen Sulfida	per Contoh	50.000
	15) Residu Terlarut	per Contoh	15.000
	16) Analisis Klorofil Kualitatif	per Contoh	40.000
	17) Kadar Klorofil/Karotenoid	per Contoh	100.000
	18) Preparasi Logam (Pb/ Cu/ Cd/ Zn/ Hg)	per Contoh	125.000

<b>C. Pelayanan pemeriksaan/ uji mutu</b>			
	1)	Kadar protein	per Contoh 150.000
	2)	Kadar lemak	per Contoh 150.000
	3)	Kadar air	per Contoh 65.000
	4)	Kadar abu	per Contoh 80.000
	5)	Kadar serat kasar	per Contoh 165.000

**Tarif Layanan Lainnya Rumah Sakit.**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Biaya Sterilisasi Alat per set	20.000
2	Insenerator per kg	10.000
3	Kontrak Pemasangan ATM/ tahun	25.000.000
4	Loundry, Biaya pencucian per kg cucian kering	9.500

**Penjualan Kompos**

No	Jenis Pelayanan	Harga	Keterangan
1.	Penjualan Kompos Padat	1.000/kg	

**5. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan.**

**a. Pemakaian Kendaraan Bus Wisata Kota Banjarbaru.**

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Tarif (All In)</b>	<b>Jarak Tempuh (Maksimal)</b>	<b>Waktu Perjalanan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Line 1 (Jarak Dekat)	Rp. 20.000,- / Orang	25 Km	Maksimal 4 Jam	
2.	Line 2 (Jarak Jauh)	Rp. 25.000,- /Orang	35 km	Maksimal 4 Jam	
3.	Paket City Tour 1 - Lap. Murjani - Taman Kreasi - Hutan Pinus - Mess L - Museum - Bundaran Simpang 4 - Tugu 0 KM - Menara Pandang 33 - Kampung Pejabat - Mesjid Al Munawarah - Kampung Pelangi - Kolam Renang Idaman - Tugu 0 KM	Rp. 25.000,- / Orang		+ 75 Menit	- Pemandu Wisata - Photo Shoot pada satu titik lokasi

4.	Paket City Tour 2 - Lap. Murjani - Taman Kreasi - Museum - Bundaran Simpang 4 - Menyusuri Cempaka - Tugu Intan Trisakti - Amanah Borneo Park - Kampung Purun - Kebun Raya Banua - Gubernuran - Kampung Pejabat - Kampung Pelangi - Kolam Renang Idaman - Tugu 0 KM	Rp. 30.000,- /Orang		+ 90 Menit	-Pemandu Wisata - Photo Shoot pada satu titik lokasi
5.	Paket City Tour 3 - Lap. Murjani - Taman Kreasi - Museum - Bundaran Simpang 4 - Menyusuri Cempaka - Tugu Intan Trisakti - Amanah Borneo Park - Kampung Purun - Kebun Raya Banua - Gubernuran - Danau Seran - Danau Caramin - Kampung Pejabat - Kampung Pelangi - Kolam Renang Idaman - Tugu 0 KM	Rp. 35.000,- /Orang		± 105 Menit	-Pemandu Wisata - Photo Shoot pada satu titik lokasi
Ket : Khusus Line 1 dan Line 2 Kelebihan waktu dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000 perjam per kendaraan					

Catatan :

1. Jarak tempuh dihitung dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sampai kembali ke Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru ;
2. Satu unit kendaraan minimal terisi sebanyak 20 (dua puluh) orang dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang ;
3. Pembayaran tarif bus wisata dilakukan melalui pembayaran elektronik, kecuali fasilitas pembayaran elektronik belum tersedia, maka dapat dilakukan pembayaran secara langsung dengan uang tunai ;
4. Walikota dapat memberikan keringanan atau pembebasan biaya tarif bus wisata kepada pihak-pihak tertentu pada waktu-waktu tertentu.

#### **b. Struktur Formulasi Gudang Transito**

1. Prinsip sasaran dalam dalam Penetapan besaran tarif retribusi Gudang Transito didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien mencakup sarana dan prasarana pendukung lainnya dan berorientasi pada harga pasar.
3. Struktur Formulasi Struktur formulasi retribusi Pemakaian / Pemanfaatan bangunan Gudang Blok tertutup adalah, ukuran luas / volume keseluruhan bangunan satuan Blok berukuran ( 10 x 12 ) = 120 m<sup>2</sup>(meter persegi) dikalikan satuan nilai per m<sup>2</sup>(meter persegi)per bulan.
4. Struktur formulasi retribusi Pemakaian / Pemanfaatan bangunan Gudang besar / Los besar ukuran luas / volume keseluruhan Bangunan berukuran ( 24 x 70 ) = 1.680 m<sup>2</sup>(meter persegi) adalah, dihitung berdasarkan luas / volume yang digunakan / dimanfaatkan dikalikan satuan nilai per m<sup>2</sup>(meter persegi)per bulan.

<b>Jenis</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Satuan m<sup>2</sup></b>	<b>Harga</b>
Blok Tertutup	10 x 12 = 120 m <sup>2</sup>	Rp. 12.500/ m <sup>2</sup>	Rp. 1.500.000/ Bulan Rp. 18,000,000 / Tahun

<b>Jenis</b>	<b>Ukuran</b>	<b>Satuan m<sup>2</sup></b>	<b>Harga</b>
Blok Los Besar	24 x 70 = 1680 m <sup>2</sup>	Rp. 8000/m <sup>2</sup>	Rp. 13,440,000 / Bulan Rp. 161,280,000 / Tahun

#### **c. Retribusi Pemakaian Alat / Toilet Bergerak Dan Toilet Portabel.**

<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif</b>	<b>Keterangan</b>
1	Toilet Bergerak	1.420.000,- / Hari	Pemakaian Dalam Wilayah Kota Banjarbaru
		1.600.000,- / Hari	Pemakaian Diluar Wilayah Kota Banjarbaru
2	Toilet Portabel	990.000,- / Hari	Pemakaian Dalam Wilayah Kota Banjarbaru
		1.230.000,- / Hari	Pemakaian Diluar Wilayah Kota Banjarbaru

3	Bus Toilet	1.975.000,- /Hari	Pemakaian Dalam Wilayah Kota Banjarbaru
		1.230.000,- / Hari	Pemakaian Diluar Wilayah Kota Banjarbaru
Ket: Luar Kota Banjarbaru diatas 15 Km dikenakan biaya Rp. 200.000,-/ 15 kmnya.			

**d. Tarif Layanan Sewa Mobil Dan Peralatan**

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mobil Double Cabin (tanpa bahan bakar)	Per unit/hari	1.200.000
2.	Mobil MPV (tanpa bahan bakar)	Per unit/hari	500.000
3.	Mobil Pick Up (tanpa bahan bakar)	Per unit/hari	350.000
4.	Genset (tanpa bahan bakar)	Per unit/hari	100.000

**e. Pemakaian Bus Milik Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2023**

Waktu	Tarif	Keterangan
Maksimal 18 Jam	Rp. 500.000,-	- Hanya Untuk Dalam Provinsi Kalimantan Selatan - Tidak untuk menginap

Catatan :

1. Biaya yang tertera adalah hanya untuk biaya retribusi unit kendaraan ;
2. Biaya operasional (termasuk BBM dan Sopir) menjadi tanggung jawab peminjam;
3. Pembayaran tarif retribusi dilakukan melalui pembayaran elektronik, kecuali fasilitas pembayaran elektronik belum tersedia, maka dapat dilakukan pembayaran secara langsung dengan uang tunai ;
4. Walikota dapat memberikan keringanan atau pembebasan biaya tarif bus wisata kepada pihak-pihak tertentu pada waktu-waktu tertentu.

**f. Gedung Aula Widayatama Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru**

No	Kegiatan	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Kegiatan yang memerlukan persiapan dan pembersihan (misalnya untuk kegiatan resepsi).	6.000.000,- /kegiatan	Maksimal 3 (tiga) hari
2	Untuk ASN dan Non ASN Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru termasuk Guru-guru yang masih aktif dan pensiunan (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) diberikan pengurangan tarif atau keringanan. Maksimal 3 (tiga) hari	3.500.000,- /kegiatan	Maksimal 3 (tiga) hari
Catatan : Biaya Kebersihan dan Keamanan menjadi tanggung jawab pihak penyewa			



**g. Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor / Alat Berat**

No	Jenis Barang	BIAYA PER JAM (Rp)	BIAYA PERHARI (7 JAM) (Rp)
1.	Roller Wheel 6 - 8 Ton	75.000,-	375.000,-
2.	Vibratory Tandem Roller 6 – 8 Ton	100.000,-	550.000,-
3.	Tandem Roller 3,5 – 4 Ton	150.000,-	750.000,-
4.	Backhoe Loader	250.000,-	1.500.000,-
5.	Excavator Long Arm	450.000,-	2.800.000,-
6.	Excavator mini	300.000,-	1.750.000,-
7.	Stamper Kuda	-	200.000,-
8.	Stamper Kodok	-	200.000,-
9.	Jack Hammer	-	250.000,-
10.	Asphalt Cutter	-	250.000,-
11.	Genset 5 KVA	-	200.000,-

Ket: Harga sewa alat berat dan alat penunjang (tidak termasuk Mobilisasi/Demobilisasi, Upah Operator dan Bahan Bakar dan Perawatan ringan / kerusakan ringan / berat) di lokasi.

No	Jenis	Biaya
1.	Gedung Bina Satria	8.000.000,-
2.	Aspal Lapangan Murjani (insidentil)	10.000.000,- / hari
3.	Pemakai tetap aspal Lapangan Murjani (Paguyuban)	2.500.000,-/ hari
4.	Halaman Gedung Olahraga Rudy Resnawan	10.000.000,- / hari

Catatan :

- Biaya Kebersihan, Keamanan Gedung Bina Satria, Aspal Lapangan Murjani dan Halaman Belakang Gedung Olahraga menjadi tanggung jawab pihak penyewa.
- Penyewaan Halaman Belakang Gedung Olahraga merupakan kegiatan bersifat Hiburan yang diselenggarakan pihak ketiga (Event Organizer).

**h. Papan Reklame All In One**

Ukuran (cm)	Retribusi (Petak/Tahun)
60 x 80	Rp. 200.000,-

**i. Pemakaian Aset Rumah Sakit Idaman**

<b>Retribusi Jasa Usaha berupa Pemanfaatan Aset Daerah</b>		
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Biaya Sterilisasi Alat per set	20.000
2	Incenerator per Kg	20.000
3	Kontrak Pemasangan ATM/ tahun	25.000.000

j. Gedung dan Asrama

<b>A.</b>	<b>Asrama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Harga</b>
	1)	Masyarakat umum		
		- AC	per Orang per Hari	80.000
		- Tanpa AC	per Orang per Hari	40.000
	2)	Mahasiswa/pelajar		
		- AC	per Orang per Hari	40.000
		- Tanpa AC	per Orang per Hari	20.000
<b>B.</b>	<b>Ruang pertemuan</b>			
	1)	AC Kapasitas ≤ 30 orang	per Hari	250.000
	2)	AC Kapasitas 30 s.d 50 orang	per Hari	350.000
	3)	AC Kapasitas 51 s.d 100 orang	per Hari	500.000
	4)	AC Kapasitas 101 s.d 150 orang	per Hari	750.000
	5)	AC Kapasitas ≥151	per Hari	1.000.000

k. Kolam Bina Wisata

<b>Fasilitas dan Kegunaan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Lama / Masa Sewa</b>
Pemakaian kolam dan Pondok Lesehan Bina Wisata	20.000.000	Pertahun

1. Pemakaian Fasilitas Kolam Renang

Pemakaian aset	- Tempat sewa ban	300.000,-	Per bulan
	- Gazebo	20.000,-	Per 1 jam
	- Panggung	1.500.000,-	Per 12 jam

m. Taman VAN DER VIJL

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>
1.	Lapangan dan Panggung Taman VAN DER VIJL	3.000.000,- (PerHari)
2.	Lapangan Taman VAN DER VIJL (Tanpa Panggung) Tetap oleh Paguyuban	
	Senin s/d Jumat	10.000,- /Permainan
	Sabtu	500.000,-
	Minggu	1.500.000,-

**n. Pemakaian Mobil Ambulans Pada Puskesmas**

LAYANAN AMBULANS		
1	Ambulans Dalam Kota ≤ 5 Km pertama	60.000
2	Ambulans Km selanjutnya (setelah 5 Km)	20.000
3	Ambulans Luar Kota Tarif Dasar	100.000
4	Ambulans Luar Kota Tarif Tambahan /Km	20.000
5	Mobil Jenazah Tarif Dasar	100.000
6	Mobil Jenazah Tarif Tambahan/Km	20.000
7	Honor Sopir (dalam daerah) ditambahkan di ambulans	50.000
8	Honor Nakes Pendamping (dalam daerah)	100.000
9	Honor Sopir (luar daerah) ditambahkan di ambulans	150.000
10	Honor Nakes Pendamping (luar daerah)	200.000

**o. Penggunaan Ruang Pertemuan Puskesmas**

	Jenis Layanan	Tarif
1	Sewa Aula/ Ruang Pertemuan (per hari) Jasa Pemanfaatan Aset	500.000
2	Sewa Lahan/Tanah (per meter persegi/hari) Jasa Pemanfaatan Aset	25.000
3	Penggunaan Ruang/lahan untuk kantin per bulan Jasa Pemanfaatan Aset	500.000
4	Penggunaan Ruang/lahan untuk pedagang kaki lima per bulan Jasa Pemanfaatan Aset	300.000

**P. Pemakaian Aset lainnya pada Rumah Sakit**

	Jenis Layanan	Tarif
1	Pemakaian Aula Diklat per hari	250.000
2	Pemakaian Aula Utama RS per hari	1.000.000
3	Pemakaian Kamar Jenazah per hari *	105.000
4	Pemakaian Mobil Jenazah Dalam Kota *	170.000
5	Sewa Lahan/Kantor/Fasilitas Umum per m2 per tahun	1.000.000
6	Pemakaian Ambulance Dalam Kota *	150.000
7	Pemakaian Mobil Operational Pasien Dalam Kota *	150.000
	* Sewa Kendaraan Jenazah Luar Kota (Tarif Dalam Kota ditambah Rp. 7000/KM)	
	** Tenaga Pendamping (Tarif ke Martapura dikurangi 50%, ke Luar dari Banjarmasin dan Martapura ditambah 50%)	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Banjarbaru  
 Nomor : 11 Tahun 2023  
 tanggal : 29 Desember 2023

**1. Retribusi Perizinan Tertentu**

**A. Persetujuan Bangunan Gedung**

1. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sesuai keputusan Wali Kota Tentang Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang berlaku.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

1. Ilo untuk tempat usaha ditetapkan 0,5% (nol koma lima persen)
2. Ilo untuk Rumah Tinggal yang dibangun oleh Developer / Pengembang ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen)
3. Ilo untuk Rumah Tinggal yang dibangun oleh Masyarakat ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen)

C. Tabel 1 Indeks Terintegrasi (It)

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks Fungsi (if)</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Bobot Parameter (bp)</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks Parameter</b>
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m <sup>2</sup> dan <2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. Luas >500m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (FM)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500m <sup>2</sup> dan <2 Lantai	0,6				
b. Luas >500m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,8				

Tabel 2 Koefisien Jumlah Lantai (KL)

Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,728
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,408	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	61 + (n)	1,832 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LLi \times KL + \sum(LBi \times KB))}{(\sum LL + \sum LB1)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien Jumlah lantai

LBi: Luas Bangunan ke-i

KBi: Koefisien Jumlah Lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jumlah Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru :	
Rehabilitasi/Renovasi BG :	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50 \% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran :	
a. Pratama	$0,65 \times 50 \% = 0,225$
b. Madya	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50 \% = 0,125$

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana ( HSpbg) (Rp )	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar Rp. 45% dari Bangunan Gedung
1.	Konstruksi /pembatas/p enahan/peng aman	Pagar	10.000/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
		Tanggul/retai ning wall	10.000/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
		Turap Batas kaveling/pers	10.000/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	25.000/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
		Gerbang	25.000/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	2.500/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
		Lapangan Upacara	1.000/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
		Lapangan Olahraga terbuka	1.000/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton, gtassblock, paving		$1.75\% \times \text{RAB}$	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
5.	Konstruksi penghubung	Jembatan	10.000/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
		Box Culvert	10.000/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
6.	Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah	Kolam Renang	6.500/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	5.500/m <sup>2</sup>	1.00	$0,65 \times 50 \%$	$0,45 \times 50 \%$

7.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		50.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
8.	Konstruksi Menara	Menara	50.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Cerobong	15.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
9.	Konstruksi Menara Air		50.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
10.	Konstruksi Monumen	Tugu	100.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Patung	100.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di dalam pers	100.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Di luar persil	100.000/m <sup>2</sup>	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
11.	Konstruksi Reklame/ papan nama	Billboard, Neon Box, Baleho, dan Videotron	550.000/ Unit (luas maksimum m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan 50.000/ m <sup>2</sup> )	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
12.	Konstruksi Menara televis		10.000.000/Unit nit (Tinggi maksimum 15 m), apabila unit lebih dari 15 m dikenakan biaya tambahan 1.000.000/ m <sup>2</sup> )	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
13.	Konstruksi antena radio	Ketinggian 25 – 50 m		1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	1) Standing tower dengan Konstruksi 3 – 4 kaki	Ketinggian 51 – 75 m	5.000.000/ unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
	2)Sistem guyunre/bentang kawat	Ketinggian 76 – 100 m	7.500.000/ unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 101 – 125 m	10.000.000/ unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 126 – 150 m	15.000.000/ unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Ketinggian 150 m	17.500.000/ unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %

14.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)					
		Menara bersama				
		a)Ketinggian kurang dari 2m	20.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		b)Ketinggian 25-50m	45.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50m	70.500.000/unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Menara mandiri				
		a)Ketinggian kurang dari 2m	20.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		b)Ketinggian 25-50m	45.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		c) Ketinggian diatas 50m	70.500.000/unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
15.	Tangki tanam bahan bakar	Tangki pendam ukuran 15 Kl	1.250.000/unit			
		Tangki pendam ukuran 20 Kl	1.500.000 unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tangki pendam ukuran 30 Kl	1.750.000 unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		Tangki pendam ukuran 40 Kl	2.000.000/unit	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
16.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1)Saluran	1,75% x RAB	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
		2)Kolam tampung	1,75% x RAB	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
17.	Konstruksi penyimpan / silo		1,75% x RAB	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %
18.	Konstruksi lainnya yang belum ditentukan		1,75% x RAB	1.00	0,65 x 50 %	0,45 x 50 %



## B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (USD)	KETERANGAN
1.	Retribusi Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	USD 100/ jabatan/orang/ bulan	Dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN